



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA**

**PUTUSAN  
NOMOR : 130-K/PM II-08/AD/V/2014**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : FIRZANI YUDIAN  
Pangkat/NRP : Prada, 31100319491189  
Jabatan : Ta Ru-2 Ton-2 Rai-R  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/Dam Jaya  
Tempat tanggal lahir : Lampung, 28 Nopember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Terdakwa-1 ditahan oleh.

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse-6/1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor: Kep/103-1/XI/2013 tanggal 6 November 2013.

2. Papera:

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/31-1/XI/2013 tanggal 26 November 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/45-1/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/5-1/1/2014 tanggal 24 Januari 2014.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/11-1/11/2014 tanggal 21 Pebruari 2014.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/20-1/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.

f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/31-1/IV/2014 tanggal 22 April 2014.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/15/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

/ 4. Kepala ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/18/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/67/K-AD/PMT-II/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/73/K-AD/PMT-II/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

**Terdakwa-2 :**

Nama : MIFTAHUL HUDA  
Pangkat/NRP : Prada, 31110105460889  
Jabatan : Ta Rai R  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya  
Tempat tanggal Lahir: Bojonegoro, 14 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Kebon Bawang Rt.004 Rw.015 Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara No HP 081317121587.

Terdakwa-2 ditahan oleh.

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse-6/1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor: Kep/101-1/X1/2013 tanggal 6 November 2013.
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/33-1/XI/2013 tanggal 26 November 2013.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/46-1/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/6-1/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/12-1/II/2014 tanggal 21 Februari 2014.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/21-1/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/31-1/IV/2014 tanggal 22 April 2014.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/15/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

/ 4. Kepala ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/18/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/67/K-AD/PMT-II/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/73/K-AD/PMT-II/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

## Terdakwa-3 :

Nama : DONI SETIAWAN  
Pangkat/NRP : Prada,31120431241193  
Jabatan : Ta Yanmu-2  
Kesatuan : Yonarhanudse-6 Dam Jaya  
Tempat tanggal lahir : Kebagusan Lampung, 19 Nopember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Jakarta Utara.

## Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse-6/1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor: Kep/101-1/X1/2013 tanggal 6 November 2013.

## 2. Papera:

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/33-1/XI/2013 tanggal 26 November 2013.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/46-1/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/6-1/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/12-1/II/2014 tanggal 21 Februari 2014.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/21-1/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.

f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/31-1/IV/2014 tanggal 22 April 2014.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/15/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

/ 4. Kepala ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/18/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/67/K-AD/PMT-II/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/73/K-AD/PMT-II/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

Terdakwa-4 :

Nama : FAJAR ANTORO  
Pangkat/NRP : Prada, 31120659110492  
Jabatan : Ta Rai R  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F  
Tempat tgl. Lahir : Sleman, 27 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonarhanudse-6 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Terdakwa di tahan oleh.

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanudse-6/1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor: Kep/101-1/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
2. Papera:
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/33-1/XI/2013 tanggal 26 November 2013.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/46-1/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. III dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/6-1/1/2014 tanggal 24 Januari 2014.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/12-1/11/2014 tanggal 21 Februari 2014.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. V dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/21-1/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK. VI dari Danmenarhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor: Kep/31-1/IV/2014 tanggal 22 April 2014.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/15/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.

/ 4. Kepala ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/18/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/67/K-AD/PMT-II/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Taphan/73/K-AD/PMT-II/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

## PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/122/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-86/AI-83/2013 bulan Desember 2013.

### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud selaku Papera Nomor : Kep/36-1/2014 tanggal 21 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/130-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 28 Mei 2014. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/130-K/PM II-08/AD/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa-1 Prada Firzani Yudian NRP 31100319491189, Terdakwa-2 Prada Miftanul Huda NRP 311015460889, Terdakwa-3 Prada Doni Setiawan NRP 31120431241193, Terdakwa-4 Prada Fajar Antoro NRP 31120659110492, bersalah melakukan Tindak Pidana:

#### Kesatu :

Pertama: "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut",

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 170 Ayat (1) jo. Ayat (2) ke-3 KUHP.

Dan

#### Kedua :

Pertama: "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka",

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut pasal 170 Ayat (1) jo. Ayat (2) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa-1 berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

/ Terdakwa-2 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa-2 berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Terdakwa-3:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa-3 berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

Terdakwa-4:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa-4 berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman;
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Sainal Abidin.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharo.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedhy Aris.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah pelbed TNI AD (tempat tidur lipat) warna hijau milik Yonarhanudse-6/7/F Dan Jaya.
- 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3353 STB, beserta konci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi/ Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.
- Mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik para Terdakwa dalam keadaan sedia kala.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa selain hal yang diuraikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang mengatakan para Terdakwa menyadari kesalahannya serta berjanji

/ tidak ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik. Namun Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan pada hari Senin tanggal 8 September 2014.

Permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa para Terdakwa menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/117/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di belakang barak bintang remaja Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.
- b. Bahwa Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.
- c. Bahwa Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.
- d. Bahwa Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.
- e. Bahwa sebanyak 16 (enam belas) anggota baru Yonarhanudse-6/1/F orang terdiri dari 6 (enam) orang Bintara dan 10 (sepuluh) orang Tamtama mengikuti Bintra (Pembinaan dan Tradisi) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F diantaranya adalah Prada Muchamad Budiman (Saksi-1), Prada

/ Donny Eka ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Donny Eka Drajat Wibowo (Saksi-2), Prada Sainal Abidin (Saksi-3), Prada Alex Sugiharto (Saksi-4), Prada Dhedy Aris (Saksi-5) dan Prada Adam Belaraga.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum minuman keras jenis bir anker 2 (dua) kaleng dan brandy satu botol yang dicampur dalam teko di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya/Jayakarta. Pada saat sedang menikmati minuman keras tersebut Terdakwa-1 berkata "kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh". Mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 berinisiatif memerintahkan Terdakwa-4 untuk memanggil Tamtama baru yang sedang melaksanakan Bintra (Pembinaan dan Tradisi) secara bergantian.

g. Bahwa yang pertama dipanggil ke belakang barak bintanga remaja adalah Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.10 kemudian yang kedua adalah Saksi-3, yang dipanggil ketiga adalah Saksi-4, yang dipanggil keempat adalah Saksi-5 yang terakhir adalah Prada Adam Belaraga dan saat di belakang barak bintanga remaja para Terdakwa dengan tangan terbuka memukuli Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Prada Adam Belaraga (meninggal dunia) secara bergantian.

h. Bahwa yang melakukan pemukulan pertama sekali terhadap Prada Adam Belaraga adalah Terdakwa-1 dengan cara menendang ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Setelah Terdakwa-1 pulang ke barak kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melanjutkan memukuli Prada Adam Belaraga secara bergantian, saat itu Terdakwa-2 memukul Prada Adam Belaraga menggunakan tangan mengepal ke arah perut sebanyak 4 (empat) kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke arah ulu hati satu kali, Terdakwa-3 memukul Prada Adam Belaraga menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga menggunakan tangan mengepal ke arah perut sebanyak satu kali, karena mengalami pukulan yang bertubi-tubi Prada Adam tergeletak hingga tidak sadarkan diri.

i. Bahwa melihat Prada Adam Belaraga tergeletak dan tidak sadarkan diri, para Terdakwa menjadi kebingungan lalu mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas pelbed selanjutnya Terdakwa-2 pergi ke barak untuk mengambil minyak kayu putih dan juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih di atas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 menyarankan supaya Prada Adam Belaraga dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa-2 jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3353 STB lalu keluar dari Markas menuju ke Jalan Raya didekat pagar besi dekat dengan perumahan Perwira yang kosong. Setelah Terdakwa-2 berada di luar kemudian Terdakwa-4 melompat keluar pagar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat tubuh Prada Adam Belaraga keluar melalui pagar besi yang diterima oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 diluar pagar. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Jl. Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara menggunakan sepeda motor dengan posisi Prada Adam Belaraga berada ditengah diapit oleh Terdakwa-2 yang sedang mengendarai sepeda motor dan Prada Fajar Antoro dibelakang.

k. Bahwa sekira pukul 02.00 wib tiba di Rumah Sakit Sukmul Jl. Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara yang diterima oleh Sdr. Purwito alias Bambang (Saksi-9), selanjutnya Prada Adam Belaraga dibawa ke ruangan Unit Gawat Darurat dan ditangani oleh dokter jaga bernama dr. Maruli Halomoan Panjaitan (Saksi-8) dengan memeriksa fisik secara menyeluruh antara lain memeriksa nadi tidak teraba, tensi tidak terukur, respon nyeri tidak ada dan pupil melebar (reflex cahaya negatif) selanjutnya Saksi-8 memeriksa dengan menggunakan alat EKG (rekam jantung) dengan tujuan untuk memastikan kondisi Prada Adam Belaraga dan hasilnya flat berupa garis lurus di monitor EKG (rekam jantung) yang berarti denyut jantung tidak ada.

l. Bahwa setelah memeriksa Prada Adam Belaraga kemudian Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa-2 "mohon maaf, mas, temannya sudah meninggal dunia". Kemudian Terdakwa-2 keluar / memanggil ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil taksi berwarna putih selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memasukkan mayat Prada Adam Belaraga kedalam mobil taksi tersebut dan sebelum meninggalkan Rumah Sakit Sukmul, Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 lewat SMS yang isinya " Ijin bang, Ta Railat nafasnya sudah tidak ada. Ijin petunjuk?" dan Terdakwa-1 membalas SMS tersebut yang isinya "Kalau mau aman, ya caramu tadi"

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor sedang supir taksi mengikuti dari belakang menuju kearah Kalimalang Jakarta Timur dan sekira pukul 03.00 Wib berhenti di jalan raya Kalimalang tepatnya di depan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dari mobil taksi warna putih, setelah menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dan mobil taksi tersebut telah pergi kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Kalimalang Jakarta Timur dan meletakkan diatas lumpur lalu menarik tangan mayat Prada Adam Belaraga supaya masuk ke dalam sungai Kalimalang Jakarta Timur setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa-4 pulang ke barak Yonharhanudse-6/1/F.

n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib beberapa orang anggota Yonharhanudse-6/1/F Dam Jaya dipimpin langsung oleh Danrai R (Kapten Arh Pramono) berangkat dari Yonharhanudse-6/1/F menuju Kalimalang Jakarta Timur sesampainya di depan SMP Putra 1 Jakarta Timur, seluruh anggota turun dari Truk Reo lalu mempersiapkan yang di perlukan dalam pencarian mayat korban Prada Adam Belaraga di sungai Kalimalang. Setelah persiapan selesai selanjutnya diturunkan terlebih dahulu LCR (perahu karet) dengan dinaiki 4 (empat) orang anggota, selanjutnya anggota yang lain menyusuri sungai Kalimalang dengan menggunakan ban serta pelampung yang dipakai perorangan, setelah menyusuri sungai Kalimalang Jakarta Timur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari titik start, Praka Muhadiyono (Saksi-7) menyentuh kaki korban Prada Adam Belaraga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tepi sungai, selanjutnya Saksi-7 dan anggota yang lain mengangkat korban Prada Adam Belaraga dari dasar sungai dan membawa korban naik ke LCR (perahu karet) lalu ditutup menggunakan pelampung kemudian dinaikkan ke truk Reo selanjutnya mayat korban Prada Adam Belaraga langsung dibawa RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan Truk Reo.

o. Bahwa yang mengusulkan untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga adalah Terdakwa-2 dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti dan supaya tidak diketahui oleh kesatuan.

p. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang Tamtama baru termasuk Prada Adam Belaraga (meninggal dunia) di belakang barak bintanga remaja penerangan dalam keadaan cukup terang karena ada lampu disekitar barak.

q. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kedfor tanggal 6 November 2013 atas nama Prada Adam Belaraga yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, SpF berkesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dan dalam keadaan basah dan pada telapak jari-jari tangan dan kaki tampak keriput yang memberi petunjuk bahwa orang ini berada di dalam air untuk waktu yang cukup lama. Namun tidak ditemukan tanda mati akibat tenggelam. Ditemukan juga memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, lengan, pergelangan tangan, punggung dan kaki. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, daerah otot pelipis, rahang bawah, otot dada dan otot perut serta terdapat darah dan bekuan darah di dalam lambung yang memberi petunjuk terdapatnya kekerasan tumpul pada tempat-tempat tersebut. Selanjutnya ditemukan bintik pendarahan pada organ jantung dan paru yang memberi petunjuk adanya mekanisme asfiksia (gangguan pertukaran oksigen jaringan). Pemeriksaan histologi forensik atas organ-organ vital (otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal) terdapat persesuaian dengan suatu mekanisme mati karena kekurangan asupan oksigen yang disebabkan aliran darah yang tidak cukup untuk mencapai organ-organ vital, ini memberi petunjuk bahwa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh tidak memenuhi kecukupan. Ditemukannya sel radang (PMN) pada jantung memberi petunjuk terdapatnya proses peradangan pada otot jantung karena suatu rangsangan trauma (kekerasan). Tidak ditemukan adanya penyakit pada organ vital yang diderita laki-laki ini. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada sisi depan yang mengakibatkan rangsangan perubahan pada irama jantung dan kekuatan memompa jantung,

/ sehingga ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga asupan oksigen melalui peredaran darah ke organ vital lain terganggu bahkan terhenti. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Atau:

Kedua:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya/Jayakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.

b. Bahwa Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.

c. Bahwa Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.

d. Bahwa Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120659110492.

e. Bahwa sebanyak 16 (enam belas) anggota baru Yonarhanudse-6/1/F orang terdiri dari 6 (enam) orang Bintang dan 10 (sepuluh) orang Tamtama mengikuti Bintra (Pembinaan dan Tradisi) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F diantaranya adalah Prada Muchamad Budiman (Saksi-1), Prada Donny Eka Drajat Wibowo (Saksi-2, Prada Sainal Abidin (Saksi-3), Prada Alex Sugiharto (Saksi-4), Prada Dhedy Aris (Saksi-5) dan Prada Adam Belaraga.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum minuman keras jenis bir anker 2 (dua) kaleng dan brandy satu botol yang dicampur dalam teko di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya. Pada saat sedang menikmati minuman keras tersebut Terdakwa-1 berkata "kayaknya kalau panggil Remaja Latihan enak neh". Mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 berinisiatif memerintahkan Terdakwa-4 untuk memanggil Tamtama baru yang sedang melaksanakan Bintra (Pembinaan dan Tradisi) secara bergantian.

g. Bahwa yang pertama sekali dipanggil ke belakang barak bintanga remaja adalah Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.10 kemudian yang kedua adalah

/ Saksi-3 ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3, yang dipanggil ketiga adalah Saksi-4, yang dipanggil keempat adalah Saksi-5 yang terakhir adalah Prada Adam Belaraga dan saat di belakang barak bintanga remaja para Terdakwa secara bersama-sama memukul Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Prada Adam Belaraga (meninggal dunia) secara bergantian.

h. Bahwa yang melakukan pemukulan pertama sekali terhadap Prada Adam Belaraga adalah Terdakwa-1 dengan cara menendang ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Setelah Terdakwa-1 pulang ke barak kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melanjutkan memukul Prada Adam Belaraga secara bergantian, saat itu Terdakwa-2 memukul Prada Adam Belaraga menggunakan tangan mengepal ke arah perut sebanyak 4 (empat) kali dan menendang menggunakan kaki kanan ke arah ulu hati satu kali, Terdakwa-3 memukul Prada Adam Belaraga menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga menggunakan tangan mengepal ke arah perut sebanyak satu kali, karena mengalami pukulan yang bertubi-tubi Prada Adam tergeletak hingga tidak sadarkan diri.

i. Bahwa melihat Prada Adam Belaraga tergeletak dan tidak sadarkan diri, para Terdakwa menjadi kebingungan lalu mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas pelbed. Selanjutnya Terdakwa-2 pergi ke barak untuk mengambil minyak kayu putih dan juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih di atas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 menyarankan supaya Prada Adam Belaraga dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

j. Bahwa Selanjutnya Terdakwa-2 langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa-2 jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3353 STB lalu keluar dari Markas menuju ke jalan raya didekat pagar besi dekat dengan perumahan Perwira yang kosong. Setelah Terdakwa-2 berada di luar kemudian Terdakwa-4 melompat keluar pagar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat tubuh Prada Adam Belaraga keluar melalui pagar besi yang diterima oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 diluar pagar. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Jl. Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara menggunakan sepeda motor dengan posisi Prada Adam Belaraga berada ditengah diapit oleh Terdakwa-2 yang sedang mengendarai sepeda motor dan Prada Fajar Antoro dibelakang.

k. Bahwa sekira pukul 02.00 wib tiba di Rumah Sakit Sukmul Jl. Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara yang diterima oleh Sdr. Purwito alias Bambang (Saksi-9), Selanjutnya Prada Adam Belaraga dibawa ke ruangan Unit Gawat Darurat dan ditangani oleh dokter jaga bernama dr. Maruli Halomoan Panjaitan (Saksi-8) dengan memeriksa fisik secara menyeluruh antara lain memeriksa nadi tidak teraba, tensi tidak terukur, respon nyeri tidak ada dan pupil melebar (reflex cahaya negatif) Selanjutnya Saksi-8 memeriksa dengan menggunakan alat EKG (rekam jantung) dengan tujuan untuk memastikan kondisi Prada Adam Belaraga dan hasilnya flat berupa garis lurus di monitor EKG (rekam jantung) yang berarti denyut jantung tidak ada. Setelah memeriksa Prada Adam Belaraga kemudian Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa-2 "mohon maaf, mas, temannya sudah meninggal dunia". Kemudian Terdakwa-2 keluar memanggil taksi berwarna putih. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memasukkan mayat Prada Adam Belaraga kedalam mobil taksi tersebut dan sebelum meninggalkan Rumah Sakit Sukmul, Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 lewat SMS yang isinya "Ijin bang, Ta Railat nafasnya sudah tidak ada. Ijin petunjuk?" dan Terdakwa-1 membalas SMS tersebut yang isinya "Kalau mau aman, ya caramu tadi".

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor sedang supir taksi mengikuti dari belakang menuju ke arah Kalimalang Jakarta Timur dan sekira pukul 03.00 Wib berhenti di jalan raya Kalimalang tepatnya di depan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dari mobil taksi warna putih, setelah menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dan mobil taksi tersebut telah pergi kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Kalimalang Jakarta Timur dan meletakkan di atas lumpur lalu menarik tangan mayat Prada Adam Belaraga supaya masuk ke dalam sungai Kalimalang Jakarta Timur setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa-4 pulang ke barak Yonharanudse-6/1/F.

/ m. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib beberapa orang anggota Yonharanudse-6/1/F Dam Jaya dipimpin langsung oleh Danrai R (Kapten Arh Pramono) berangkat dari Yonharanudse-6/1/F menuju Kalimalang Jakarta Timur sesampainya di depan SMP Putra 1 Jakarta Timur, seluruh anggota turun dari Truk Reo lalu mempersiapkan yang di perlukan dalam pencarian mayat korban Prada Adam Belaraga di sungai Kalimalang Jakarta Timur. Setelah persiapan selesai selanjutnya diturunkan terlebih dahulu LCR (perahu karet) dengan dinaiki 4 (empat) orang anggota, selanjutnya anggota yang lain menyusuri sungai Kalimalang dengan menggunakan ban serta pelampung yang dipakai perorangan, setelah menyusuri sungai Kalimalang Jakarta Timur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari titik start, Praka Muhadiyono (Saksi-7) menyentuh kaki korban Prada Adam Belaraga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tepi sungai, selanjutnya Saksi-7 dan anggota yang lain mengangkat korban Prada Adam Belaraga dari dasar sungai dan membawa korban naik ke LCR (perahu karet) lalu ditutup menggunakan pelampung kemudian dinaikkan ke truk Reo selanjutnya mayat korban Prada Adam Belaraga langsung dibawa RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan Truk Reo.

n. Bahwa yang mengusulkan untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga adalah Terdakwa-2 dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti dan supaya tidak diketahui oleh kesatuan.

o. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang Tamtama baru termasuk Prada Adam Belaraga (meninggal dunia) di belakang barak bintanga remaja penerangan dalam keadaan cukup terang karena ada lamp u disekitar barak.

p. Bahwa berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kedfor tanggal 6 November 2013 atas nama Prada Adam Belaraga yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, SpF berkesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun dan dalam keadaan basah dan pada telapak jari-jari tangan dan kaki tampak keriput yang memberi petunjuk bahwa orang ini berada di dalam air untuk waktu yang cukup lama. Namun tidak ditemukan tanda mati akibat tenggelam. Ditemukan juga memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, lengan, pergelangan tangan, punggung dan kaki. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, daerah otot pelipis, rahang bawah, otot dada dan otot perut serta terdapat darah dan bekuan darah di dalam lambung yang memberi petunjuk terdapatnya kekerasan tumpul pada tempat-tempat tersebut. Selanjutnya ditemukan bintik perdarahan pada organ jantung dan paru yang memberi petunjuk adanya mekanisme asfiksia (gangguan pertukaran oksigen jaringan). Pemeriksaan histologi forensic atas organ-organ vital (otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal) terdapat persesuaian dengan suatu mekanisme mati karena kekurangan asupan oksigen yang disebabkan aliran darah yang tidak cukup untuk mencapai organ-organ vital, ini memberi petunjuk bahwa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh tidak memenuhi kecukupan. Ditemukannya sel radang (PMN) pada jantung memberi petunjuk terdapatnya proses peradangan pada otot jantung karena suatu rangsangan trauma (kekerasan). Tidak ditemukan adanya penyakit pada organ vital yang diderita laki-laki ini. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah dada sisi depan yang mengakibatkan rangsangan perubahan pada irama jantung dan kekuatan memompa jantung, sehingga asupan oksigen melalui peredaran darah ke organ vital lain terganggu bahkan terhenti. Perkiraan saat kematian kurang dari dua puluh empat sebelum dilakukan pemeriksaan.

Dan Kedua:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan hari Rabu tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di belakang barak bintanga remaja Yonharanudse-6/1/F Dam Jaya/Jayakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

/ Barangsiapa ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/ Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.
- b. Bahwa Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.
- c. Bahwa Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.
- d. Bahwa Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse- 6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.
- e. Bahwa sebanyak 16 (enam belas) anggota baru Yonarhanudse-6/1/F orang terdiri dari 6 (enam) orang Bintara dan 10 (sepuluh) orang Tamtama mengikuti Bintra (Pembinaan dan Tradisi) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F diantaranya adalah Prada Muchamad Budiman (Saksi-1), Prada Donny Eka Drajat Wibowo (Saksi-2, Prada Sainal Abidin (Saksi-3), Prada Alex Sugiharto (Saksi-4), Prada Dhedy Aris (Saksi-5) dan Prada Adam Belaraga.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum minuman keras jenis bir anker 2 (dua) kaleng dan brandy satu botol yang dicampur dalam teko di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya. Pada saat sedang menikmati minuman keras tersebut Terdakwa-1 berkata "kayaknya kalau panggil Remaja Latihan enak neh". Mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 berinisiatif memerintahkan Terdakwa-4 untuk memanggil Tamtama baru yang sedang melaksanakan Bintra (Pembinaan dan Tradisi) secara bergantian.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat giliran pertama yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-1 dipanggil Terdakwa-4 lalu menanyakan "siapa jaga serambi kedua" Saksi-1 menjawab "Prada Doni Eka" selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk membangunkan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-4 memerintah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa-4 ke belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja, Saksi-1 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang duduk sambil minum minuman keras.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-4 berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, namun saat itu ada anggota provos bernama Koptu Agus lewat dan belakang barak bintanga remaja sehingga salah seorang Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk sembunyi dan kembali ke barak Tamtama Remaja. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa-4 kembali mendatangi Saksi-1 ke Barak Tamtama Remaja dan memerintahkan agar Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kembali ke belakang Barak Bintanga Remaja.

/i. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah kembali ke belakang barak bintanga remaja selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, setelah itu Terdakwa-1 mengatakan "cobalah tes perut dulu", lalu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil sikap sempurna dan mengangkat bagian bawah baju kaos loreng keatas hingga menutup wajah dan mata serta menganyam kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun tidak keras kemudian Terdakwa-2 menegur Terdakwa-3 dengan kata-kata "kok, mukulnya pelan", lalu Terdakwa-2 memberi contoh cara memukul yang keras kepada Terdakwa-3 dengan memukul Terdakwa-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut Terdakwa-3. Setelah itu Terdakwa-3 kembali memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian ulu hati sehingga Saksi-1 terduduk memegang perut karena kesakitan lalu Saksi-1 diperintahkan duduk sambil makan kacang kulit.

j. Bahwa kemudian Saksi-2 dibangunkan oleh Saksi-1 dan diajak ke belakang barak bintanga Yonarhanudse-6, setelah di belakang barak bintanga Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk berbaris dan menutupi muka dengan kaos yang dipakai serta mengangkat kedua tangan hingga menyentuh kepala bagian belakang, tidak lama kemudian datang seorang Provost yang Saksi-2 tidak kenal namanya lalu menegur Saksi-2 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 kembali ke barak untuk istirahat.

k. Bahwa kira-kira 5 (lima) menit setelah kembali ke barak, Saksi-2 dibangunkan oleh Saksi-1 untuk kembali lagi ke belakang barak bintanga, setelah di belakang barak bintanga Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk menutup wajah dengan menggunakan kaos loreng yang dipakai dan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh kepala bagian belakang, selanjutnya Saksi-2 dipukul dengan keras oleh Terdakwa-4 sebanyak 2 (dua) kali dibagian hulu hati. Kemudian Terdakwa-4 ditegur Terdakwa-2 dengan kata-kata "Kamu mukul adikmu macam apa seperti itu" sambil Terdakwa-2 mencontohkan cara memukul yang benar, selanjutnya setelah diberikan cara memukul yang benar, kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-2 dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dibagian hulu hati, setelah itu Terdakwa-4 memerintahkan Saksi-2 menurunkan kaos yang menutupi wajah Saksi-2.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-4 duduk dihadapan Terdakwa-1 lalu Saksi-2 ditanya oleh Terdakwa-1 dengan kata-kata "kamu kenal saya tidak" Saksi-2 jawab "siap saya kenal, Bang Firzani asal Lampung", selanjutnya Saksi-2 disuruh makan kacang kulit dan sambil makan kacang kulit Saksi-2 diberikan nasehat agar respek dan loyal terhadap senior dan jangan mau apabila diperintahkan oleh Bintangara karena masih sama-sama Baterai Latihan (Railat). Kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2 supaya membentur-benturkan kepala ke lantai sampai diperintahkan berhenti, setelah itu Saksi-2 diperintahkan kembali ke barak.

m. Bahwa setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak tamtama remaja, namun sebelum kembali ke barak, Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "panggil orang madura", selanjutnya Saksi-1 kembali ke barak tamtama remaja lalu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 untuk menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja. Setelah itu Saksi-1 membangunkan Serda Arofiq untuk melaksanakan jaga serambi dan Saksi-1 langsung istirahat.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja, saat menghadap Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 5 (lima) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai ulu hati dan dada serta menempeleng pipi kanan dan kiri Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 hanya duduk melihat sambil minum-minuman keras.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membangunkan Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi-4 diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di belakang barak bintanga.

/ p. Bahwa ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa setelah berada di belakang Barak Bintara, kemudian Saksi-4 ditanya oleh Terdakwa-2 "kamu kenal ngak siapa dia" sambil menunjuk Terdakwa-1 lalu Saksi-4 jawab "Siap Pratu Firzani" selanjutnya Terdakwa-2 mengulangi pertanyaanya "siapa" dan Saksi-4 jawab "Prada Firzani Yudian" kemudian Saksi-4 dipanggil Terdakwa-2 supaya mendekat lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-4 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 menutup kepala dengan menggunakan kaos yang pakai selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-4 lagi ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-2 merapatkan Saksi-4 ke bagian tembok selanjutnya Saksi-4 dipukuli lagi di bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 2 (dua) kali serta ditendang ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar berkali-kali di bagian wajah.

q. Bahwa kemudian Terdakwa-4 mendekati Saksi-4 lalu memukul Saksi-4 di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa-3 juga memukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian perut, setelah itu Saksi-4 diberikan minuman keras oleh Terdakwa-2 tetapi tidak diminum oleh Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 dipanggil Terdakwa-1 dan memerintahkan Saksi-4 kembali ke barak untuk membangunkan teman Saksi-4 yang berasal dari Bojonegoro dan saat itu Saksi-4 membangunkan Saksi-5 yang berasal dari Bojonegoro.

r. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dengan menggunakan pakaian kaos loreng dan celana loreng langsung bangun dan berlari menuju belakang barak bintara remaja, setelah di belakang barak bintara remaja Saksi-5 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil makan kacang dan ada minuman didalam teko beserta gelas tergelatak di lantai.

s. Bahwa kemudian Terdakwa-3 langsung berdiri lalu memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh Saksi-5 duduk bersila di tengah kerumunan para Terdakwa dengan berhadapan dengan Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Mana mukamu, dekatin mukamu ke saya" kemudian Saksi-5 mendekatkan wajah kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 memukul mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

t. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bertanya "Kamu orang mana" Saksi-5 menjawab "saya orang Bojonegoro" kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Ann, kamu orang Bojonegoro lagi" sambil menampar mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 berkata "mana bibimu, coba lihat" sambil Terdakwa-1 membuka dan melihat bibir Saksi-5 lalu Terdakwa-1 mengatakan "ahh belum ini" kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi sebanyak 7 (tujuh) kali dan berkata "Sudan terasa amis belum" karena bibir Saksi-5 sudah berdarah maka dijawab "sudah bang", tetapi Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian pipi dan rahang kiri sebanyak 6 (enam) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

u. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 berdiri lalu Terdakwa-2 menendang dada Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan memukul dada Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 duduk kembali untuk makan kacang kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 berdiri lagi lalu Terdakwa-1 memukul Saksi-1 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang ulu hati Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-2 juga kembali menendang lambung Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 jatuh dengan posisi jongkok sambil memegang ulu hati karena menahan rasa sakit.

v. Bahwa saat Saksi-5 jongkok menahan sakit, Saksi-5 mendengar Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-3 dengan berkata "Doni, kamu panggil 1 (satu) lagi yang belum dibantai" setelah itu Saksi-5 melihat Terdakwa-3 langsung ke barak dan kira-kira 2 (dua) menit kemudian datang Prada Adam Belaraga dan langsung dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Sini kamu", setelah Prada Adam Belaraga datang lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dengan mengatakan "Sana kamu, kembali ke Barak". Saat Saksi-5 berjalan menuju ke barak Tonlat mendengar bunyi pukulan "bak-buk" berkali-kali ke arah tubuh Prada Adam Belaraga dan juga mendengar suara Prada Adam

/ Belaraga...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belaraga merintih menahan kesakitan, tetapi Saksi-5 tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga.

w. Bahwa pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang Tamtama baru termasuk Prada Adam Belaraga (meninggal dunia) di belakang barak bintanga remaja penerangan dalam keadaan cukup terang karena ada lampu disekitar barak.

x. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Donny Eka Drajat (Saksi-2) mengalami trauma tumpul dada dan perut.

y. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Sainal Abidin (Saksi-3) mengalami trauma tumpul dada dan perut.

z. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Alex Sugiharto (Saksi-4) mengalami trauma tumpul perut.

aa. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Dhedy Aris (Saksi-5) mengalami trauma tumpul perut.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan hari Rabu tanggal enam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di belakang barak bintanga remaja Yonharhanudse-6/1/F Dam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonharhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.

b. Bahwa Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonharhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110106460889.

c. Bahwa Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.

d. Bahwa Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.

e. Bahwa sebanyak 16 (enam belas) anggota baru Yonarhanudse-6/1/F orang terdiri dari 6 (enam) orang Bintara dan 10 (sepuluh) orang Tamtama mengikuti Bintra (Pembinaan dan Tradisi) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F diantaranya adalah Prada Muchamad Budiman (Saksi-1), Prada Donny Eka Drajat Wibowo (Saksi-2), Prada Sainal Abidin (Saksi-3), Prada Alex Sugiharto (Saksi-4), Prada Dhedy Arts (Saksi-5) dan Prada Adam Belaraga.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 minum minuman keras jenis bir anker 2 (dua) kaleng dan brandy satu botol yang dicampur dalam teko di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya. Pada saat sedang menikmati minuman keras tersebut Terdakwa-1 berkata "kayaknya kalau panggil Remaja Latihan enak neh". Mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 berinisiatif memerintahkan Terdakwa-4 untuk memanggil Tamtama baru yang sedang melaksanakan Bintra (Pembinaan dan Tradisi) secara bergantian.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat giliran pertama yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-1 dipanggil Terdakwa-4 lalu menanyakan "siapa jaga serambi kedua" Saksi-1 menjawab "Prada Doni Eka" selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk membangunkan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-4 memerintah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengikuti Terdakwa-4 ke belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja, Saksi-1 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang duduk sambil minum minuman keras.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-4 berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, namun saat itu ada anggota provos bernama Koptu Agus lewat dari belakang barak bintanga remaja sehingga salah seorang Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk sembunyi dan kembali ke barak Tamtama Remaja. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa-4 kembali mendatangi Saksi-1 ke Barak Tamtama Remaja dan memerintahkan agar Saksi-1 dan Saksi-2 untuk kembali ke belakang Barak Bintang Remaja.

i. Bahwa setelah kembali ke belakang barak bintanga remaja selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, setelah itu Terdakwa-1 mengatakan "cobalah tes perut dulu", lalu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil sikap sempurna dan mengangkat bagian bawah baju kaos loreng keatas hingga menutup wajah dan mata serta menganyam kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun tidak keras kemudian Terdakwa-2 menegur Terdakwa-3 dengan kata-kata "kok, mukulnya pelan", lalu Terdakwa-2 memberi contoh cara memukul yang keras kepada Terdakwa-3 dengan memukul Terdakwa-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut Terdakwa-3. Setelah itu Terdakwa-3 kembali memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian ulu hati sehingga Saksi-1 terduduk memegang perut karena kesakitan lalu Saksi-1 diperintahkan duduk sambil makan kacang kulit.

j. Bahwa kemudian Saksi-2 dibangunkan oleh Saksi-1 dan diajak ke belakang barak bintanga Yonarhanudse-6, setelah di belakang barak bintanga Saksi-2 dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk berbaris dan menutupi muka dengan kaos yang dipakai serta mengangkat kedua tangan hingga menyentuh kepala bagian belakang, tidak lama kemudian datang seorang Provost

/ yang Saksi-2 ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi-2 tidak kenal namanya lalu menegur Saksi-2 dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 kembali ke barak untuk istirahat.

k. Bahwa kira-kira 5 (lima) menit setelah kembali ke barak, Saksi-2 dibangunkan oleh Saksi-1 untuk kembali lagi ke belakang barak bintanga, setelah di belakang barak bintanga Saksi-2 dan Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk menutup wajah dengan menggunakan kaos loreng yang dipakai dan mengangkat kedua tangan sampai menyentuh kepala bagian belakang, selanjutnya Saksi-2 dipukul dengan keras oleh Terdakwa-4 sebanyak 2 (dua) kali dibagian hulu hati. Kemudian Terdakwa-4 ditegur Terdakwa-2 dengan kata-kata "Kamu mukul adikmu macam apa seperti itu" sambil Terdakwa-2 mencontohkan cara memukul yang benar, selanjutnya setelah diberikan cara memukul yang benar, kemudian Terdakwa-4 memukul Saksi-2 dengan keras sebanyak 3 (tiga) kali dibagian hulu hati, setelah itu Terdakwa-4 memerintahkan Saksi-2 menurunkan kaos yang menutupi wajah Saksi-2.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-4 duduk dihadapan Terdakwa-1 lalu Saksi-2 ditanya oleh Terdakwa-1 dengan kata-kata "kamu kenal saya tidak" Saksi-2 jawab "siap saya kenal, Bang Firzani asal Lampung", selanjutnya Saksi-2 disuruh makan kacang kulit dan sambil makan kacang kulit Saksi-2 diberikan nasehat agar respek dan loyal terhadap senior dan jangan mau apabila diperintahkan oleh Bintara karena masih sama-sama Baterai Latihan (Railat). Kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-2 supaya membentur-benturkan kepala ke lantai sampai diperintahkan berhenti, setelah itu Saksi-2 diperintahkan kembali ke barak.

m. Bahwa setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak tamtama remaja, namun sebelum kembali ke barak, Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "panggil orang madura", selanjutnya Saksi-1 kembali ke barak tamtama remaja lalu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 untuk menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja. Setelah itu Saksi-1 membangunkan Serda Arofiq untuk melaksanakan jaga serambi dan Saksi-1 langsung istirahat.

n. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja, saat menghadap Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 5 (lima) kali dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal mengenai ulu hati dan dada serta menempeleng pipi kanan dan kiri Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 hanya duduk melihat sambil minum-minuman keras.

o. Bahwa selanjutnya Saksi-3 membangunkan Saksi-4 memberitahukan bahwa Saksi-4 diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di belakang barak bintanga.

p. Bahwa setelah berada di belakang Barak Bintang, kemudian Saksi-4 ditanya oleh Terdakwa-2 "kamu kenal ngak siapa dia" sambil menunjuk Terdakwa-1 lalu Saksi-4 jawab "Siap Pratu Firzani" selanjutnya Terdakwa-2 mengulangi pertanyaanya "siapa" dan Saksi-4 jawab "Prada Firzani Yudian" kemudian Saksi-4 dipanggil Terdakwa-2 supaya mendekat lalu Terdakwa-2 memukul Saksi-4 dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 menutup kepala dengan menggunakan kaos yang pakai selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-4 lagi ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-2 merapatkan Saksi-4 kebagian tembok selanjutnya Saksi-4 dipukuli lagi dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 2 (dua) kali serta ditendang kebagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar berkali-kali di bagian wajah.

q. Bahwa kemudian Terdakwa-4 mendekati Saksi-4 lalu memukul Saksi-4 dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa-3 juga memukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali kebagian perut, setelah itu Saksi-4 diberikan minuman keras oleh Terdakwa-2 tetapi tidak diminum oleh Saksi-4. Selanjutnya Saksi-4 dipanggil Terdakwa-1 dan memerintahkan Saksi-4 kembali ke barak untuk membangunkan teman Saksi-4 yang berasal dari Bojonegoro dan saat itu Saksi-4 membangunkan Saksi-5 yang berasal dari Bojonegoro.

/ r. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dengan menggunakan pakaian kaos loreng dan celana loreng langsung bangun dan berlari menuju belakang barak bintanga remaja, setelah di belakang barak bintanga remaja Saksi-5 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil makan kacang dan ada minuman didalam teko beserta gelas tergeletak di lantai.

s. Bahwa kemudian Terdakwa-3 langsung berdiri lalu memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh Saksi-5 duduk bersila di tengah kerumunan para Terdakwa dengan berhadapan dengan Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Mana mukamu, dekatin mukamu ke saya" kemudian Saksi-5 mendekatkan wajah kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 memukul mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

t. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bertanya "Kamu orang mana" Saksi-5 menjawab "saya orang Bojonegoro" kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Ann, kamu orang Bojonegoro lagi" sambil menampar mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 berkata "mana bibirmu, coba lihat" sambil Terdakwa-1 membuka dan melihat bibir Saksi-5 lalu Terdakwa-1 mengatakan "ahh belum ini" kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi sebanyak 7 (tujuh) kali dan berkata "Sudah terasa amis belum" karena bibir Saksi-5 sudah berdarah maka dijawab "sudah bang", tetapi Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian pipi dan rahang kiri sebanyak 6 (enam) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

u. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 berdiri lalu Terdakwa-2 menendang dada Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan memukul dada Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 duduk kembali untuk makan kacang kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 berdiri lagi lalu Terdakwa-1 memukul Saksi-1 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang ulu hati Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-2 juga kembali menendang lambung Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 jatuh dengan posisi jongkok sambil memegang ulu hati karena menahan rasa sakit.

v. Bahwa saat Saksi-5 jongkok menahan sakit, Saksi-5 mendengar Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-3 dengan berkata "Doni, kamu panggil 1 (satu) lagi yang belum dibantai" setelah itu Saksi-5 melihat Terdakwa-3 langsung ke barak dan kira-kira 2 (dua) menit kemudian datang Prada Adam Belaraga dan langsung dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Sini kamu", setelah Prada Adam Belaraga datang lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dengan mengatakan "Sana kamu, kembali ke Barak". Saat Saksi-5 berjalan menuju ke barak Tonlat mendengar bunyi pukulan "bak-buk" berkali-kali ke arah tubuh Prada Adam Belaraga dan juga mendengar suara Prada Adam Belaraga merintih menahan kesakitan, tetapi Saksi-5 tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga.

w. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Donny Eka Drajat (Saksi-2) mengalami trauma tumpul dada dan perut.

x. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Sainal Abidin (Saksi-3) mengalami trauma tumpul dada dan perut.

y. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christoper berkesimpulan Sdr. Alex Sugiharto (Saksi-4) mengalami trauma tumpul perut.

/ z. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 tanggal 8 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Randy Montes Christopher berkesimpulan Sdr. Dhedy Aris (Saksi-5) mengalami trauma tumpul perut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Kesatu:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan Kedua:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan :

Bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan yang baru dibacakan dan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak keberatan dengan isi surat dakwaan tersebut, oleh karena itu para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/120/XI/2013 tanggal 22 November 2013 atas nama Kemal Abdul Aziz, S.H Kapten Chk NRP 2910007350370 Kaur Siap Kalkum Si Dukum, Moch. Sofzudin, S.H Lettu Chk NRP 21940087081273 Paur Peradilan Agama / Umum, Imam Wahyudi, S.H Lettu Chk NRP 1108089110481 Paur Peradilan Militer /Tun, Bambang Sukarno, S.H Lettu Chk NRP 11090005520983 Paur Pam Situud Kumdam Jaya, dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 26 November 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MOCHAMAD BUDIMAN; Pangkat/NRP: Prada/31130099910193; Jabatan : Tayonarahadudse 6/1/F Dam Jaya; Kesatuan : Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Januari 1993; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) sejak bulan Agustus 2013 karena sama-sama berdinis di Yonarhanudse-6/1/F dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 Wib sedang melaksanakan tugas jaga serambi mulai pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 00.00 Wib, setelah selesai melaksanakan jaga serambi tersebut Saksi langsung menyerahkan tugas jaga serambi kepada petugas jaga serambi yang berikutnya, selanjutnya pada saat Saksi ingin tidur untuk istirahat, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.10 Wib Saksi dipanggil Terdakwa-4 lalu menanyakan "siapa jaga serambi kedua" selanjutnya Saksi menjawab " Siap, Prada Doni Eka" selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk membangunkan Prada Doni Eka, setelah itu Terdakwa-4 memerintah Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr Prada Doni Eka untuk mengikuti Terdakwa-4 ke belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja, Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko, dan Saksi mengetahui minuman tersebut adalah minuman

/ keras ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras karena dari seorang dari para Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk minum minuman tersebut, tetapi Saksi menolaknya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-4 berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, namun pada saat itu ada anggota provos bernama Koptu Agus lewat dari belakang barak bintanga remaja sehingga salah seorang Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk sembunyi dengan cara jongkok untuk menunduk agar Provost tidak memperhatikan Saksi dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa-4 menyuruh Saksi dan Terdakwa berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi dan Saksi-2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 posisi berdiri dekat tembok barak bintanga remaja tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-2 diperintahkan berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, setelah itu Terdakwa-1 berkata: "Cobalah tes perut dulu", lalu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi dan Saksi-2 mengambil sikap sempurna menutup wajah dan mata serta menganyam kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi pada bagian perut atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun tidak keras kemudian Terdakwa-2 menegur Terdakwa-3 dengan mengatakan: "Kok, mukunya pelan", lalu Terdakwa-2 memberi contoh cara memukul yang keras kepada Saksi memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan lebih keras dari Terdakwa-4 sehingga Saksi-1 terduduk memegang perut karena kesakitan lalu Saksi-1 diperintahkan duduk sambil makan kacang kulit.

5. Bahwa setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak tamtama remaja, namun sebelum kembali ke barak, Saksi dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "panggil orang madura", selanjutnya Saksi kembali ke barak tamtama remaja lalu Saksi membangunkan Saksi-3 Sdr Prada Sainal Abidin untuk menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja, selanjutnya Saksi tidur untuk istirahat sedangkan Saksi tidak mengetahui tentang hal yang terjadi dengan Saksi-2 karena para Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri-sendiri, dan Saksi berada di tempat tersebut sekira 15 (lima belas) menit.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi, Terdakwa-1, dan Terdakwa-3, diam saja dan tidak berbuat apa-apa, demikian juga pada saat Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 diam saja.

7. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, saat itu Saksi dan rekan-rekan yang lain sedang menjalani pembinaan dan tradisi satuan oleh Komando Latihan (Kolat) satuan, namun para Terdakwa tidak ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi mendengar kabar bahwa Prada Adam Belaraga tidak diketahui keberadaannya sehingga situasi satuan pada saat itu dialaram untuk mencari keberadaan Prada Adam Belaraga dan melakukan pencarian, sehingga Saksi dan teman-teman yang lain yang ikut dipukul para Terdakwa di interogasi di ruang staf-1/Intel, namun baru mengetahui dari teman-temannya bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, juga melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengetahui dari salah seorang anggota provos Yonarhanudse-6/1/F bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia akibat dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Prada Adam Belaraga dipanggil dan dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 karena setelah Saksi selesai mendapat perbuatan pemukulan dari Terdakwa-4 dan Terdakwa-2, Saksi langsung kembali ke barak dan langsung, sehingga Saksi tidak mengetahui dan melihat keberadaan Prada Adam Belaraga, namun sepengetahuan Saksi-1 kondisi Prada Adam Belaraga sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat.

10. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di belakang barak bintanga remaja adalah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut bagian ulu hati dan sebelum kejadian di belakang barak bintanga remaja Terdakwa-2 juga pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 4 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa-2 hendak meminjam kain ponco.

/ 11. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sudah di luar jam dinas dan saat itu para Terdakwa sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras.
12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sedangkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : DONI EKA DRAJAT WIBOWO; Pangkat/NRP: Prada/31130161371192; Jabatan : Ta Railat; Kesatuan : Yonarahudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Jombang, 20 November 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonarahudse 6/1/F Dam Jaya Tanjung Priuk Jakarta Utara.  
Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) sejak tahun 2013 karena sama-sama berdinas di Yonarahudse-6/1/F dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.00 Wib Saksi sedang tidur malam dan akan pergantian jaga serambi Saksi dipanggil oleh Saksi-1 Sdr Muhamad Budiman, dan selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi untuk mengikuti Saksi-1 ke belakang barak Bintara remaja.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 tiba dibelakang Barak Bintara Remaja, Saksi melihat Terdakwa-4, sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko, dan Saksi mengetahui minuman tersebut adalah minuman keras dan Terdakwa-4 memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi dan Saksi-1 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.
4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 sudah menutup kepala dengan kaos Saksi, Saksi mendengar ada yang berkata "Ada Provost", selanjutnya Saksi dan Saksi-1 di perintahkan Terdakwa-4 untuk kembali ke barak, dan dalam perjalanan menuju ke barak Provost bertanya kepada Saksi "Dari mana", Saksi menjawab "Nyalakan air", dan Provost tersebut diam saja.
5. Bahwa setelah Provost tersebut pergi, selanjutnya Saksi kembali lagi ke belakang barak remaja tersebut untuk menemui Terdakwa-4, dan Saksi langsung diperintahkan untuk membuka baju kaos yang dipakai Saksi untuk menutupkan ke bagian muka sehingga menutupi bagian muka dan kepala Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi merasakan dipukul oleh Terdakwa-4 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut bagian atas, selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan "Kurang keras, gini contohnya," sambil memukul bagian ulu hati Saksi, sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi merasa kesakitan selama 2 (dua) hari.
7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa-2 memukul Saksi, selanjutnya Terdakwa-4 kembali memukul Saksi pada bagian perut atas bagian ulu hati Saksi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi merasakan bertambah sakit pada bagian ulu hati sehingga Saksi merasa sesak nafas sehingga Saksi jongkok untuk menahan rasa sakit dan memar pada bagian perut, sehingga paraTerdakwa menyuruh Saksi untuk jongkok, berdiri secara berulang-ulang.
8. Bahwa pada saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 melakukan perbuatannya kepada Saksi dan Saksi-1, Saksi melihat bahwa Terdakwa-1 diam saja dan tidak melarang perbuatan Terdakwa-2.
9. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 selesai melakukan pemukulan kepada Saksi, selanjutnya sekitar pukul 00.20 wib Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali kebarak, dan Saksi-langsung kembali kebarak untuk tidur.

/ 10. Bahwa ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, saat itu Saksi dan rekan-rekan yang lain sedang menjalani pembinaan dan tradisi satuan oleh Komando Latihan (Kolat) satuan, namun para Terdakwa tidak ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 6 November 2013 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat akan melaksanakan sholat subuh, Saksi mendengar kabar bahwa Prada Adam Belaraga tidak diketahui keberadaannya sehingga situasi satuan pada saat itu dialarm untuk mencari keberadaan Prada Adam Belaraga dan melakukan pencarian, sehingga Saksi dan teman-teman yang lain yang ikut dipukul para Terdakwa di interogasi di ruang staf-1/Intel, namun baru mengetahui dari teman-temannya bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, juga melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengetahui dari salah seorang anggota provos Yonarhanudse-6/1/F bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia akibat dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Prada Adam Belaraga dipanggil dan dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 karena setelah Saksi selesai mendapat perbuatan pemukulan dari Terdakwa-4 dan Terdakwa-2, Saksi langsung kembali ke barak dan langsung, sehingga Saksi tidak mengetahui dan melihat keberadaan Prada Adam Belaraga, namun sepengetahuan Saksi kondisi Prada Adam Belaraga sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit dibagian tulang rusuk sebelah kiri selama sekira 2 (dua) hari sedangkan Prada Adam Bela Raga meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di Kalimalang Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : SAINAL ABIDIN; Pangkat/NRP : Prada/31130293040891; Jabatan : Taja Rai; Kesatuan : Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Sampang, 16 Agustus 1991; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) sejak bulan Agustus tahun 2013 di Kesatuan Yonarhanudse-6/Dam Jaya dalam hubungan para Terdakwa adalah senior Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa anggota Yonarhanudse-6/1/F sebanyak 16 (enam belas) orang anggota termasuk Saksi terdiri dari 6 (enam) orang Bintara dan 10 (sepuluh) orang Tamtama mengikuti Bintra (Pembinaan dan Tradisi) di kesatuan dengan Pembina 6 (enam) orang yaitu Lettu Arh Santo Baskoro sebagai Komandan Latihan, Sertu Andreas sebagai Batih, Serda Mudiono sebagai Bamin, Serda Hermanto sebagai Batih, Praka Sutrisno sebagai Tamtama Pelatih, Pratu Fatul sebagai Tamtama Pelatih, Pratu Sofyan sebagai Tamtama Pelatih.

3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dipanggil oleh Saksi-1 Sdr Mohammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka untuk berangkat menuju belakang barak bintara remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintara remaja untuk menghadap senior, setelah tiba di belakang barak Bintara remaja tersebut, Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko.

5. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghadap Terdakwa-2 merintahkan Saksi berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 diam saja, namun Saksi masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.

6. Bahwa pada saat Saksi sedang posisi menutup bagian wajah dan kepala dengan kaos Saksi, Saksi merasakan ditendang oleh Terdakwa-2 pada bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul dahi Saksi sebanyak 2(dua) kali dengan tangan mengepal.

/ 7. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah selesai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 00.35 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi untuk kembali barak untuk memanggil orang Ponorogo yang maksudnya adalah Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto
8. Bahwa setelah Saksi kembali ke barak, Saksi langsung memanggil Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto untuk menghadap senior di belakang barak Bintara Remaja, selanjutnya Saksi langsung istirahat dan tidur.
9. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, saat itu Saksi dan rekan-rekan yang lain sedang menjani pembinaan dan tradisi satuan oleh Komando Latihan ( Kolat) satuan, namun para Terdakwa tidak ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 6 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi mendengar kabar bahwa Prada Adam Belaraga tidak diketahui keberadaannya sehingga situasi satuan pada saat itu dialaram untuk mencari keberadaan Prada Adam Belaraga dan melakukan pencarian, sehingga Saksi dan teman-teman yang lain yang ikut dipukul para Terdakwa di interogasi di ruang staf-1/Intel, namun baru mengetahui dari teman-temannya bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, juga melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengetahui dari salah seorang anggota provost Yonarhanudse-6/1/F bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia akibat dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Prada Adam Belaraga dipanggil dan dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 karena setelah Saksi selesai mendapat perbuatan pemukulan dari Terdakwa-4 dan Terdakwa-2, Saksi langsung kembali ke barak dan langsung, sehingga Saksi tidak mengetahui dan melihat keberadaan Prada Adam Belaraga, namun sepengetahuan Saksi-1 kondisi Prada Adam Belaraga sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat.
10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-2 tersebut, Saksi mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sedangkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : ALEX SUGIHARTO; Pangkat/NRP : Prada/31130293870294; Jabatan : Ta Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Kesatuan : Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 05 Februari 1994; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yon Yonarhadudse 6 Jl. Lagoa Kanal Kebon Bawang Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.40 Wib dibangunkan oleh Prada Sainal Abidin (Saksi-3), saat itu Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi orang Ponorogo diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di belakang barak bintanga remaja.
3. Bahwa selanjutnya Saksi setelah tiba di belakang barak bintanga remaja tersebut, Saksi langsung menghadap Terdakwa-2 dan langsung memerintahkan Saksi untuk 2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.
4. Bahwa dengan posisi sambil berdiri Saksi merasakan pukulan pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan oleh Terdakwa-2, dipukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar berkali-kali.
5. Bahwa selain Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan dan memendang Saksi, hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa-3 yaitu memukul Saksi pada bagian dada dan perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan

/ tangan ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengepal, sedangkan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian perut.

6. Bahwa akibat dari pemukulan dan perbuatan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sehingga mengakibatkan Saksi sakit pada bagian ulu hati.

7. Bahwa setelah Terdakwa-4 selesai melakukan pemukulan pada Saksi, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi untuk memanggil orang Bojonegoro yaitu Saksi-5 Sdr Dhedi Aris Kurniawan, dan sekitar pukul 00.45 Wib Saksi kembali kebarak untuk memanggil Saksi-5 untuk mengikuti perintah dari Terdakwa-2 untuk ke belakang barak bintanga remaja dan selanjutnya Saksi istirahat dan tidur kembali.

8. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, saat itu Saksi dan rekan-rekan yang lain sedang menjalani pembinaan dan tradisi satuan oleh Komando Latihan (Kolat) satuan, namun para Terdakwa tidak ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 6 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi mendengar kabar bahwa Prada Adam Belaraga tidak diketahui keberadaannya sehingga situasi satuan pada saat itu dialaram untuk mencari keberadaan Prada Adam Belaraga dan melakukan pencarian, sehingga Saksi dan teman-teman yang lain yang ikut dipukul para Terdakwa di interogasi di ruang staf-1/Intel, namun baru mengetahui dari teman-temannya bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, juga melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengetahui dari salah seorang anggota provos Yonarhanudse-6/1/F bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia akibat dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Prada Adam Belaraga dipanggil dan dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 karena setelah Saksi selesai mendapat perbuatan pemukulan dari Terdakwa-4 dan Terdakwa-2, Saksi langsung kembali ke barak dan langsung tidur, sehingga Saksi tidak mengetahui dan melihat keberadaan Prada Adam Belaraga, namun sepengetahuan Saksi kondisi Prada Adam Belaraga sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat.

11. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sudah di luar jam dinas dan saat itu para Terdakwa sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras.

12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sedangkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : DHEDY ARIS KUNIAWAN; Pangkat/NRP: Prada/31130100311093; Jabatan : Ta Yon Arhadudse 6/1/F Dam Jaya; Kesatuan : Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 5 Oktober 1993; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Barak Tonlat Yon Arhadudse 6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.50 Wib sedang tidur di Barak Tonlat, dibangun oleh Prada Alex Sugiarto (Saksi-4), saat itu Saksi-4 menyampaikan supaya Saksi-5 keluar dari barak dan menemui Terdakwa-3 di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F. Selanjutnya Saksi dengan menggunakan pakaian kaos loreng dan celana loreng langsung bangun dan berlari menuju belakang barak bintanga remaja, setelah di belakang barak bintanga remaja Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil makan kacang dan ada minuman didalam teko beserta gelas tergelatak di lantai.

/ 3. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa-3 langsung berdiri lalu memukul Saksi di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh Saksi duduk bersila di tengah kerumunan para Terdakwa dengan berhadapan dengan Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Mana mukamu, dekatin mukamu ke saya" kemudian Saksi mendekatkan wajah kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 memukul mulut Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bertanya "Kamu orang mana" Saksi-5 menjawab "saya orang Bojonegoro" kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Ann, kamu orang Bojonegoro lagi" sambil menampar mulut Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi lagi di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 berkata "mana bibimu, coba lihat" sambil Terdakwa-1 membuka dan melihat bibir Saksi lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ahh belum nih" kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi lagi berkali-kali dan berkata "Sudan terasa amis belum" karena bibir Saksi sudah berdarah maka dijawab "sudah bang", tetapi Terdakwa-1 memukul Saksi lagi di bagian pipi dan rahang kiri sebanyak 6 (enam) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi berdiri lalu Terdakwa-2 menendang dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan memukul dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi duduk kembali untuk makan kacang kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi berdiri lagi lalu Terdakwa-1 memukul Saksi di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang ulu hati Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-2 juga kembali menendang lambung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi jatuh dengan posisi jongkok sambil memegang ulu hati karena menahan rasa sakit.
6. Bahwa saat Saksi jongkok menahan sakit, Saksi mendengar Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-3 dengan berkata "Doni, kamu panggil 1 (satu) lagi yang belum dibantai" setelah itu Saksi melihat Terdakwa-3 langsung ke barak dan kira-kira 2 (dua) menit kemudian datang Prada Adam Belaraga dan langsung dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Sini kamu", setelah Prada Adam Belaraga datang lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi kembali ke barak dengan mengatakan "Sana kamu, kembali ke Barak".
7. Bahwa sekitar pukul 01.30 wib Saksi kembali ke barak untuk istirahat dan tidur, namun pada saat Saksi sedang berjalan menuju ke barak Tonlat mendengar bunyi pukulan "bak-buk" berkali-kali ke arah tubuh Prada Adam Belaraga dan juga mendengar suara Prada Adam Belaraga merintih menahan kesakitan, tetapi Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga.
8. Bahwa Saksi setelah berada di barak Tonlat langsung istirahat dan dan sekira pukul 01.35 wib, Terdakwa-3 Sdr Doni Setiawan datang ke barak dengan wajah panik membangunkan Saksi dan meminta minyak kayu putih sehingga yang ada pada saat itu adalah balsem merek sun cream, sehingga Saksi memberikannya dan Terdakwa-3 langsung pergi meninggalkan Saksi.
9. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan saat itu Saksi didalam barak sudah ramai menayakan keberadaan Prada Adam Belaraga, setelah selesai melaksanakan sholat subuh kemudian dilakukan pencarian terhadap Prada Adam Belaraga dan sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendengar informasi Prada Adam Belaraga sudah meninggal dan mayatnya dibuang ke Kalimalang Jakarta Timur.
10. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan para Terdakwa adalah Prada Mochamad Budiman (Saksi-1), Prada Dony Eka Drajat Wibowo (Saksi-2), Prada Zainal Abidin (Saksi-3), Prada Alex Sugiharto (Saksi-4) dan Prada Adam Belaraga (meninggal dunia)
11. Bahwa Saksi mengetahui keadaan kesehatan Prada Adam Belaraga sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat dan Prada Adam Belaraga tidak pernah mengeluh kesakitan serta tidak mempunyai riwayat penyakit.
12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar di bagian lambung/uluhati dan sampai sekarang masih terasa sakit, rahang kiri sakit, pipi kiri dan pipi kanan

/ sakit ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, bibir bagian atas robek sedangkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : HENDRI TINDIGE; Pangkat/NRP : Praka/ 31050926331086; Jabatan : Tabidik Elevasi-2 Ton-3 Pucuk IV Batrai-R; Kesatuan : Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : TabangSulut, 6 Oktober1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Asrama Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Jakarta Utara Hp. 082114414886.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Prada Adam Belaraga (korban meninggal dunia) masuk sebagai anggota baru Yonarhanudse-6/1/F dan masih dalam pembinaan dan tradisi corp (Bintra corp) di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 11.30 Wib seluruh anggota Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya diapelkan oleh Danyon Arhanudse-6/1/F Dama Jaya ( Mayor Arh Rudi Ragil Saputra) di Markas Bataliyon, saat pasukan masih dalam barisan dan belum diambil oleh Danyon, Kapten Arh Pramono memerintahkan anggota yang pintar renang keluar barisan kemudian anggota yang pintar berenang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang termasuk Saksi keluar dari barisan dipimpin oleh Kapten Arh Pramono, selanjutnya Kapten Arh Pramono memerintahkan supaya memakai pakaian celana pendek dilapis celana loreng dan kaos loreng serta kumpul di garasi kendaraan untuk mengambil LCR dan rompi kemudian naik ke mobil Reo yang dikemudikan oleh Praka Leokuma.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib berangkat menuju ke Kalimalang Jakarta Timur dan sekira pukul 13.45 tiba di depan SMP 1 Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur dan berhenti didepan penjual kembang kemudian Saksi baru diberi tahu bahwa tujuan ke Kalimalang adalah untuk mencari korban yaitu Prada Adam Belaraga yang dibuang di sungai Kalimalang, selanjutnya Saksi dan anggota yang lain berikut LCR turun dari mobil Reo selanjutnya dengan memakai celana pendek dan kaos loreng serta menggunakan pelampung lalu LCR, diturunkan di sungai Kalimalang tepatnya di depan penjual kembang dan Helm sebagai titik start yang ditunjukkan oleh Serka Bobby.

4. Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang anggota naik LCR sedangkan 6 (enam) orang anggota disebelah kanan dan 6 (enam) orang sebelah kiri berjalan menyusuri sungai Kalimalang dari arah Jati Waringin menuju Cawang dan baru berjalan kira-kira 5 (lima) meter Praka Muhadiono menemukan mayat korban Prada Adam Belaraga dalam lumpur dengan posisi terlentang kaki sebelah Timur dan kepala sebelah barat selanjutnya mayat korban Prada Adam Belaraga dimasukkan ke LCR dengan ditutupi rompi renang, selanjutnya LCR serta mayat korban Prada Adama Belaraga dinaikkan ke mobil Reo dan langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman-teman di kesatuan Yonarhanudse-6/1/F bahwa korban Prada Adam Belaraga yang mayatnya ditemukan didalam sungai Kalimalang Jakarta Timur meninggal dunia karena dipukuli oleh Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftakul Huda (Terdakwa-2), Prada Dony Setiawan (Terdakwa-3) dan Prada FajarAntoro (Terdakwa-4).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ataupun penyebab Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukuli Prada Adam Belaraga hingga meninggal dunia dan membuang mayat korban ke sungai Kalimalang Jakarta Timur.

7. Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa membuang mayat korban Prada Adam Belaraga ke sungai Kalimalang Jakarta Timur berdasarkan keterangan para Terdakwa kepada Serka Bobby.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : Muhadiyono; Pangkat/NRP : Prajurit Kepala, 31060205180186; Jabatan : Tabidik Elevasi I/III/Rai R; Kesatuan : Yonarhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Sleman, 24 Januari 1986; Jenis

/ kelamin ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Arhanud, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priuk, Rt. 001/015, Kab. Jakarta Utara, No. Telepon 085711226070

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3), Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) karena sama-sama berdinasi di Yonharhadudse-6/1/F Dam Jaya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pengeroyokan pada saat seluruh anggota Yonharhadudse-6/1/F diapelkan oleh Danyon, dalam pengarahannya Danyon menyampaikan tindakan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Prada Adam Belaraga yang masih berstatus Orentasi Tamtama Remaja baru hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Bahwa setelah pengarahan dari Danyon selanjutnya anggota diambil alih oleh Lettu Arh Diknas dan ditunjuk sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota untuk melakukan pencarian mayat korban Prada Adam Belaraga yang di buang di Sungai Kalimalang Jakarta Timur.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama beberapa orang anggota dipimpin langsung oleh Danrai R (Kapten Arh Pramono) berangkat dari kesatuan Yonharhadudse-6/1/F menuju ke Kalimalang Jakarta Timur menggunakan 2 (dua) unit Truk Reo untuk mencari mayat korban Prada Adam Belaraga, sesampainya di depan SMP Putra 1 Jakarta Timur, Saksi-7 dan anggota yang lain turun dari Truk Reo lalu mempersiapkan yang di perlukan dalam pencarian mayat korban Prada Adam Belaraga di sungai Kalimalang.
5. Bahwa setelah persiapan selesai selanjutnya diturunkan terlebih dahulu LCR (perahu karet) dengan dinaiki 4 (empat) orang anggota, selanjutnya anggota yang lain menyusuri sungai Kalimalang dengan menggunakan ban serta pelampung yang dipakai perorangan dan ketika Saksi baru turun ke sungai menggunakan pelampung secara tidak sengaja Saksi menyentuh kaki korban Prada Adam Belaraga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tepi sungai, selanjutnya Saksi dan anggota yang lain mengangkat korban Prada Adam Belaraga dari dasar sungai dan membawa korban naik ke LCR (perahu karet) lalu ditutup menggunakan pelampung kemudian dinaikkan ke truk Reo selanjutnya mayat korban Prada Adam Belaraga langsung dibawa RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan Truk Reo.
6. Bahwa Saksi menemukan mayat korban Prada Adam Belaraga dalam posisi terlentang di dasar sungai dan terbujur kaku sudah tidak bernyawa dan hanya menggunakan celana pendek warna hitam serta sudah berlumuran lumpur.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pengarahan Lettu Arm Diknas terjadi pengeroyokan terhadap korban Prada Adam Belaraga karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sudah dalam keadaan mabuk minuman keras.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8 :

Nama lengkap : Yulius Ependi; Pangkat/NRP : Prada/31120401530792; Jabatan : Tayanmu Rai-R; Kesatuan : Yonharhadudse 6/1/F Dam Jaya; Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 27 Juli 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonharhadudse 6/1/F Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3), Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) sebagai satu letting sedangkan Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1), Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2), adalah karena sama-sama berdinasi di Yonharhadudse-6/1/F Dam Jaya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 01.30 Wib saat Saksi sedang tidur di Barak Remaja Baterai-R dibangunkan oleh Terdakwa-1 dan menyampaikan kepada Saksi agar memberitahu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil pulang Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang berada di dalam barak bintanga remaja (tepatnya dekat kamar mandi).

3. Bahwa pada saat Saksi memanggil Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang berada di belakang barak bintanga remaja tersebut, saat itu Saksi memperhatikan ada satu orang tamtama remaja latihan tergeletak dilantai dalam barak bintanga remaja tepatnya dekat kamar mandi dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sedang memberikan pertolongan dengan cara mengoyang-goyangkan badan dan memijat kaki tamtama remaja yang tergeletak tersebut, melihat kedatangan Saksi, dari kejauhan selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi untuk mencari balsem, sebelum Saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa-1, Saksi langsung kembali untuk mencari balsem sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa-2.

4. Bahwa kemudian Saksi mencari balsem ke barak tamtama remaja Baterai-R, setelah mendapatkan balsem kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa-2, tetapi tidak memperhatikan lagi orang tergeletak tersebut, selanjutnya Saksi kembali ke barak tamtama remaja remaja untuk istirahat dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 sudah tidak ada di dalam barak.

5. Bahwa pada saat Saksi ke barak tamtama remaja Baterai-R mencari balsem, Saksi sempat membangunkan Terdakwa-1 dan melaporkan tentang ada tamtama remaja latihan yang jatuh/tumbang, namun Terdakwa-1 tidak menanggapi laporan Saksi tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kondisi tamtama remaja yang tergeletak dilantai dalam barak bintanga remaja tepatnya dekat kamar mandi karena pada saat Saksi datang langsung diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk mencari balsem.

7. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindakan pengeroyokan yang dialami korban Prada Adam Belaraga setelah seluruh anggota Yonharhanudse-6/1/F diapelkan oleh Danyon di lapangan apel dalam pengarahannya Danyon menyampaikan terjadinya tindakan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa-1 Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Prada Adam Belaraga yang masih berstatus orientasi tamtama remaja baru yang hingga mengakibatkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali penundaan sidang, namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan dengan tidak ada pemberitahuan atau jawaban serta informasi tentang ketidakhadiran para Saksi dipersidangan, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan bahwa sudah tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi dipersidangan, oleh karena itu menurut Oditur Militer bahwa para Saksi yang telah di panggil dipersidangan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hadir di persidangan. Atas dasar tersebut di atas Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga menurut Oditur Militer agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi-9:

Nama lengkap : DR. MARULI HALOMOAN PANJAITAN; Pekerjaan : Dokter RS. Sukmul Tanjung Priuk ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Maret 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Jl. Kampung Bahari GG I/29 RT/RW 001/004 Tanjung Priuk Jakarta Utara. No Hp. 082110170361.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak bulan Agustus 2013 bekerja sebagai dokter RS. Sukmul Tanjung Priuk di Unit IGD (Instalasi Gawat Darurat) dengan tugas dan tanggung jawab melayani setiap pasien yang masuk melalui IGD (Instalasi Gawat Darurat).

/ 2. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 Wib menerima seorang pasien yang tidak dikenal di IGD (Instalasi Gawat Darurat) RS. Sukmul Tanjung Priuk yang dibawa oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri menggunakan celana panjang dan kaos loreng.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pasien tersebut karena kedua orang yang membawa pasien tersebut tidak memberikan identitas si pasien dengan alasan pasien dalam kondisi gawat namun dari ciri-ciri pasien tersebut adalah seorang anggota TNI karena pakaian yang digunakan berupa celana pendek loreng dan kaos polos warna putih.
4. Bahwa tindakan Saksi setelah menerima pasien tersebut adalah memeriksa fisik secara menyeluruh antara lain memeriksa nadi tidak teraba, tensi tidak terukur, respon nyeri tidak ada dan pupil melebar (reflex cahaya negatif) selanjutnya Saksi memeriksa dengan menggunakan alat EKG (rekam jantung) dengan tujuan untuk memastikan kondisi sebenarnya pasien dan hasilnya flat berupa garis lurus di monitor EKG (rekam jantung) yang berarti denyut jantung tidak ada atau pasien dinyatakan telah meninggal artinya Saksi menerima pasien sudah dalam kondisi meninggal dunia.
5. Bahwa setelah pasien yang diterima tersebut dinyatakan meninggal selanjutnya Saksi menyampaikan kepada kedua orang yang membawa pasien tersebut agar segera memberitahukan kepada keluarga pasien bahwa pasien telah meninggal dunia kemudian salah seorang pembawa pasien tersebut menelepon seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui orang yang ditelepon setelah itu kedua orang tersebut membawa pasien tanpa ijin kepada Saksi.
6. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi penyebab kematian pasien tersebut adalah luka dalam karena benturan benda tumpul.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-10 :

Nama lengkap : PURWITO ALIAS BAMBANG; Pekerjaan : Satpam RS. Sukmul Tanjung Priuk Jakarta Utara; Tempat tanggal lahir : Malang, 15 Juni 1966; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Rawa Kuning Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur, Hp. 081515542895.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sejak bulan Agustus 2013 bekerja sebagai Satpam di RS. Sukmul Tanjung Priuk dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan di Wilayah RS. Sukmul Tanjung Priuk Jakarta Utara.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 Wib sedang melaksanakan tugas jaga di bagian lobi depan RS. Sukmul Tanjung Priuk Jakarta Utara telah menerima seorang pasien anggota TNI yang diantar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, tetapi nama pasien dan pengantar pasien tersebut tidak dikenal Saksi karena pihak pengantar tidak memberikan identitas pasien kepada Saksi sebagai petugas jaga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pihak pengantar pasien tidak memberikan identitas pasien maupun identitas pengantar namun dari ciri-ciri pasien tersebut adalah anggota TNI karena dari postur tubuh tegap dan pakaian yang digunakan berupa celana pendek merah dan kaos polos warna putih.
4. Bahwa Saksi menerima pasien tersebut sudah dalam kondisi pasien diam tidak bergerak selanjutnya setelah menerima pasien Saksi memindahkan pasien ke blankar (tempat tidur pasien) lalu membawa ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) yang diterima oleh dr Maruli Halomoan Panjaitan (Saksi-9).
5. Bahwa Saksi mengetahui kondisi pasien setelah diperiksa oleh dr Maruli Halomoan Panjaitan (Saksi-9) dinyatakan pasien telah meninggal.
6. Bahwa setelah mengetahui pasien telah meninggal dunia selanjutnya orang yang mengantar pasien tersebut keluar ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) dan menyampaikan kepada Saksi akan menghubungi keluarga pasien, setelah itu 15 (lima belas) menit kemudian pihak pengantar pasien datang dengan menggunakan sepeda motor dan Taksi Ekspres warna putih, kemudian membawa pasien yang sudah meninggal dunia dengan menggunakan Taksi Ekspres warna putih.

/ Atas ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Firzani Yudian  
Pangkat/NRP. : Prada, 31100319491189  
Jabatan : Ta Ru-2 Ton-2 Rai-R  
Kesatuan : Yonharhanudse-6/Dam Jaya  
Tempat tanggal lahir : Lampung, 28 Nopember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonharhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa-1 sedang berada di barak remaja sedang santai-santai sehingga ada inisiatif Terdakwa-1 untuk melakukan perbuatan iseng untuk ngerjain junior yang sedang melaksanakan orientasi bintra (pembinaan tradisi) di Tonlat, karena sebelum-sebelumnya Terdakwa-1 telah mengalami hal yang serupa.
3. Bahwa atas keinginan Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-1 mengajak Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) untuk minum-minuman alkohol jenis Brendy, selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-3 sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk membeli minuman keras diluar markas. Pada saat Terdakwa-1 sedang menunggu Terdakwa-3 membeli minuman keras tersebut, Terdakwa-1 melihat datang Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk minum minuman keras/alkohol dibelakang barang Bintang Remaja.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan berjalan kaki menuju ke belakang barak bintang remaja, setelah tiba di belakang barak bintang remaja, Terdakwa-1 melihat di tempat tersebut sudah ada Terdakwa-3 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) dan juga sudah tersedia minuman keras di dalam 1 (satu) buah teko da kacang tanah yang siap untuk dimakan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 meminum minuman keras tersebut dan kacang tanah.
5. Bahwa pada saat sedang menikmati minuman keras dan makan kacang tanah tersebut Terdakwa-1 berkata "Kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh", selanjutnya mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut lalu Terdakwa-4 berdiri dan langsung pergi memanggil Tamtama Remaja Latihan yang berada di Barak Latihan yaitu Saksi-1 Sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo Saksi-1 Sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo.
6. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-4 kembali ke belakang Barak Bintang remaja sendirian dan berselang 3 (menit) kemudian datang 2 (dua) orang Tamtam Remaja Latihan yaitu Saksi-1 Sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo tiba di belakang barak bintang remaja tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 melanjutkan untuk minum minuman keras dan makan kacang tanah yang tersedia, selanjutnya Terdakwa-3 langsung memerintahkan kedua orang Saksi tersebut untuk berdiri dengan sikap sempurna berdiri bersaff di tembok dengan mengangkat kaos yang dipakai kedua Saksi untuk ditutupkan ke wajah kedua Saksi.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 langsung memukul kedua Tamtama Remaja tersebut, setelah kedua Tamtama Remaja tersebut dipukuli kemudian Terdakwa-1 memanggil salah seorang Tamatam Remaja

/ tersebut ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertanya tentang asal pendidikan dasar Tamtama tersebut, pada saat Terdakwa-1 bertanya kepada kedua Saksi tersebut, Terdakwa-4 melihat dari kejauhan ada anggota Provost yang bernama Koptu Agus Sumanto selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 belum sempat memukul kedua Saksi dan langsung menyuruh kedua Saksi tersebut kembali ke Barak latihan untuk memanggil tamtama remaja orang Madura, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersembunyi di dalam kamar mandi Barak Bintara Remaja. Setelah Provost Koptu Agus Sumanto pergi lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 keluar dari kamar mandi dan berkumpul kembali dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

8. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi-3 Sdr Sainal Abidin dari barak Tamtama remaja yang sedang Bintra dan langsung menghadap Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 tersebut untuk berdiri dengan sikap sempurna berdiri di tembok dengan mengangkat kaos yang dipakai Saksi untuk ditutupkan ke wajah Saksi, dan memukul dahi Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa setelah Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 mendengar Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi-3 agar pulang kembali kebarak dan memanggil teman Saksi-3 dari Ponorogo.

10. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-4 sdr Alex Sugiarto datang ke belakang barak Bintara Remaja selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung memerintahkan agar Saksi-4 untuk berdiri dengan sikap sempurna berdiri bersaff di tembok dengan mengangkat kaos yang dipakai Saksi-4 untuk ditutupkan ke wajah Saksi-4 dan selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung memukul dan menendang Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto berkali-kali, sedangkan Terdakwa-1 hanya melihat saja dan tetap minum minuman keras sambil makan kacang tanah.

11. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto kembali ke barak Tamtama remaja yang sedang latihan namun sebelum Saksi-4 kembali ke barak Tamtama remaja Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto untuk memanggil Tamtama Remaja yang berasal dari Bojonegoro.

12. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Tamtama Remaja Saksi-5 Sdr Dhedi Aris Kumiawann ke belakang barak bintanga remaja, selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-5 dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bibir dan pipi Saksi-5, dan selanjutnya menyuruh Saksi-5 untuk ikut makan kacang yang ada ditempat tersebut, namun Saksi-5 belum sempat makan kacang tersebut, Terdakwa-2 langsung memerintahkan Saksi-5 mengataka: "Masih ada nggak yang belum kena pukul", setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dan menyuruh memanggil yang lain dan tidak lama kemudian datang Prada Adam Belaraga ke belakang Barak Bintara Remaja.

13. Bahwa setelah Prada Adam Belaraga di belakang barak Bintara Remaja, Terdakwa-1 langsung berdiri lalu menendang Prada Adam Belaraga menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai perut dan juga memukul dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian pipi atau muka, setelah melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga selanjutnya Terdakwa-1 kembali ke Barak untuk istirahat dengan mengajak Terdakwa-3 namun Terdakwa-3 tidak mau dan tetap di belakang Barak Bintara Remaja.

14. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap 6 (enam) orang Tamtama Remaja mengakibatkan 5 (lima) orang Tamtama Remaja mengalami luka memar di badan sedangkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

15. Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa-1 mendapat informasi dari Terdakwa-2 bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia akibat dari penganiayaan yang dialami oleh korban, sehingga tidak lama kemudian Terdakwa-1 langsung menuju ke belakang barak bintanga remaja tersebut untuk melihat keadaan yang sebenarnya, dan setelah Terdakwa-1 tiba di belakang barak remaja tersebut Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang kebingungan karena melihat bahwa Prada Adam Belaraga sudah tergeletak terbentang di atas felbet sehingga Terdakwa-1 langsung memerintahkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk mengambil tindakan secara bersama-sama dengan Terdakwa-1, untuk mengecek urat nadi ditangan dan dileher dan hasilnya tidak ada gerakan dan selanjutnya mengecek pemaasan dan hasilnya tidak ada nafas yang keluar dari hidung

/ demikian ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga dengan mengecek detak jantung dan hasilnya tetap tidak ada gerakan detak jantung sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi kebingungan atas kondisi Parad Adam Belaraga tersebut.

16. Bahwa dalam keadaan panik setelah para Terdakwa mengetahui Prada Adam Belaraga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, kemudian Terdakwa-2 mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 keluar markas dan menunggu disamping pagar besi belakang Barak Bintara Remaja, setelah itu Terdakwa-4 melompat keluar pagar sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga keluar tembok dan dibelakang tembok mayat Prada Adam Belaraga disambut oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah mayat Prada Adam Belaraga berhasil dikeluarkan selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pulang ke Barak Tamtama Remaja untuk tidur.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kembali kebarak Tamtama remaja sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, Terdakwa-1 mendapat informasi melalui handphone Terdakwa-2, menyampaikan bahwa dari pihak rumah sakit Sukmul Tanjung Priuk mengatakan bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-2 mengusulkan kepada Terdakwa-1 supaya mayat Prada Adam Belaraga dibuang tetapi Terdakwa-1 tidak setuju atas usul Terdakwa-2 tersebut namun Terdakwa-1 menyerahkan semua keputusan kepada Terdakwa-2 untuk bertanggung jawab.

18. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 diketahui telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga hingga meninggal dunia pada saat melaksanakan apel pagi selanjutnya Terdakwa-1 dipanggil ke Staf-1 untuk diperiksa dan Terdakwa-1 mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga.

19. Bahwa Terdakwa-1 mengatakan sangat menyesalkan atas kejadian yang menimpa para korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-teman Terdakwa-1, yang mengakibatkan para korban mengalami luka-luka dan menyebabkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia, dan pada saat kejadian Terdakwa-1 sedang terpengaruh dengan minuman keras yang beralkohol sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa-1 menjadi tidak terkontrol akibat pengaruh minuman keras yang dikonsumsi Terdakwa-1 dan teman-teman Terdakwa-1.

20. Bahwa Terdakwa-1 sebelum perkara ini, belum pernah dijatuhi pidana atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, serta Terdakwa-1 belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Terdakwa-2 :

Nama : MIFTAHUL HUDA  
Pangkat/NRP : Prada, 31110105460889  
Jabatan : Ta Rai R  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya  
Tempat tanggal Lahir: Bojonegoro, 14 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Kebon Bawang Rt.004 Rw.015 Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara No HP 081317121587.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-2 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) makan malam di Asrama Yonarhanudse 6/1/F, setelah selesai makan Terdakwa-4 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa-2 keluar asrama membeli minuman keras jenis bir anker sebanyak 2 (dua) dan

/ 1 (satu) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol merek brandy, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke asrama Yonarhanudse 6/1/F menyerahkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa-4. Kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersama-sama minum minuman keras di belakang barak bintang remaja. Sekira pukul 24.30 wib saat mengkonsumsi minum-minuman keras, Terdakwa-2 mendengar Terdakwa-1 berkata "Kayaknya kalau panggil Remaja Latihan enak neh", selanjutnya Terdakwa-4 untuk memanggil anggota Railat (Tamtama remaja yang sedang melaksanakan tradisi satuan), kemudian Terdakwa-4 pergi ke barak Railat memanggil salah satu anggota Tamtama Railat, tidak lama kemudian Terdakwa-4 kembali ke belakang barak bintang remaja membawa seorang anggota Tamtama Railat yang kemudian Terdakwa-2 ketahui yaitu Saksi-1 yang bernama Muchamad Budiman.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung memerintahkan untuk membuka kaos yang pakainya dan menutupkan kepada bagian muka dan kepala dan berdiri dengan bersaff menyandar ke tembok selanjutnya langsung memukul anggota Tamtama Railat tersebut.

4. Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 tersebut kembali ke barak untuk memanggil anggota Tamtama Railat lainnya untuk menghadap kepada Terdakwa-1 di belakang Barak Remaja.

5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 24.40 Wib, Terdakwa melihat datang anggota Tamtama Railat yaitu Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi-2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, selanjutnya bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung memukul dan saat itu Terdakwa-2 melakukan pemukulan kepada Saksi-2 yaitu memukul dengan tangan terbuka pada bagian perut Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 tersebut duduk sambil memakan kacang kulit setelah itu diperintahkan kembali ke barak untuk memanggil orang Madura yaitu Saksi-3 menghadap Terdakwa-1.

6. Bahwa sekira pukul 01.10 Wib datang Saksi-3, kemudian Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi-3 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut Saksi-3 dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Saksi-3, namun Terdakwa-2 tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.

7. Bahwa setelah Saksi-3 mengalami penganiayaan tersebut, selanjutnya Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak untuk memanggil tamtama remaja yang berasal dari Ponorogo untuk menghadap kepada Terdakwa-1.

8. Kemudian sekira pukul 01.15 wib datang Saksi-4, dan langsung menghadap kepada Terdakwa-1 dan langsung memerintahkan Saksi-4 untuk membuka kaos yang dipergunakan Saksi-4 untuk ditutupkan kemuka Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut namun Terdakwa-2, selanjutnya Saksi-4 dipukul berapa kali oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk duduk sambil makan kacang, tetapi Saksi-4 menolak tawaran Terdakwa-4, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak untuk memanggil salah satu anggota Tamtama Railat lain yang berasal dari Bojonegoro untuk menghadap kepada Terdakwa-1.

5. Bahwa sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa-2 melihat Saksi-5 yang berasal dari Bojonegoro datang di belakang barak bintang remaja, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 untuk berdiri dengan sikap sempurna menyandar ke tembok dengan membuka kaos yang dipergunakan Saksi-5 untuk selanjutnya ditutupkan dimuka dan kepala Saksi-5, kemudian pada saat Saksi-5 sikap sempurna dan muka dan kepala tertutup kaos yang dipakainya, kemudian Terdakwa-2 menendang dengan kaki pada perut bagian atas dan memukul kepala Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 memukul Saksi-5, dan setelah selesai Saksi-5 mendapat pemukulan dari para Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 untuk kembali kebarak untuk memanggil prada Adam Belaraga agar menghadap Terdakwa-1 di belakang barak bintang remaja.

/ 7. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 01.27 Wib, Terdakwa-2 melihat Prada Adam Belaraga datang untuk menghadap kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk membuka kaos yang dipakainya untuk menutupkan kemuka dan kepala Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi bagian kiri.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut Prada Adam Belaraga, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melanjutkan memukuli Prada Adam Belaraga secara bergantian dan saat itu Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut dan Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut.
9. Bahwa setelah Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukuli Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 menghampiri Prada Adam Belaraga yang dalam kondisi terbungkuk sambil memegang perut, lalu Terdakwa-2 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk berdiri dengan sikap sempurna. Setelah Prada Adam Belaraga berdiri dengan sikap sempurna lalu Terdakwa-2 langsung memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut hingga Prada Adam Belaraga terjatuh sambil memegang perut dan dalam kondisi sesak napas, melihat keadaan Prada Adam Belaraga tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menjadi kebingungan.
10. Bahwa setelah melihat kondisi Prada Adam Belaraga dalam keadaan sesak nafas tersebut selanjutnya Terdakwa-2 pergi ke barak untuk mengambil minyak kayu putih dan juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kembali ke belakang barak bintang remaja melihat keadaan Prada Adam Belaraga dan mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas felbet dan selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih diatas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 meminta agar Prada Adam Belaraga dibawa ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
11. Bahwa dalam keadaan panik setelah para Terdakwa mengetahui Prada Adam Belaraga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, kemudian Terdakwa-2 mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 keluar markas dan menunggu disamping pagar besi belakang Barak Bintang Remaja, setelah itu Terdakwa-4 melompat keluar pagar sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga keluar tembok dan dibelakang tembok mayat Prada Adam Belaraga disambut oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah mayat Prada Adam Belaraga berhasil dikeluarkan selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk.
12. Bahwa setelah Terdakwa-2 menghidupkan sepeda motor tersebut dengan posisi didepan dan Prada Adam Belaraga posisi ditengah sedangkan Terdakwa-4 berada pada bagian belakang menuju ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Proik dan langsung menuju ruang Unit Gawat Darurat dan selanjutnya menyampaikan kepada petugas rumah sakit agar memberikan pertolongan kepada Prada Adam Belaraga, namun dari hasil pemeriksaan dokter yang memeriksa Prada Adam Belaraga dengan menggunakan alat tes denyut nadi, setelah melakukan pemeriksaan dokter tersebut mengatakan "Mohon maaf, mas, temannya sudah meninggal dunia" dan setelah dari pihak rumah sakit Sukmul Tanjung Proik mengatakan bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertambah bingung dan panik.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 melalui handpone Terdakwa-2 dengan cara SMS yang isinya "Prada Adam telah meninggal", selanjutnya Terdakwa-1 menjawab dengan SMS yang isinya "Kalau mau aman buang saja". Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa 4 keluar dari area Rumah Sakit Sukmil Tanjung Priuk untuk memanggil Taxi Ekspres untuk membawa Prada Adam Belaraga keluar dari Rumah Sakit tersebut.
14. Bahwa sebelum meninggalkan Rumah Sakit Sukmul, Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 lewat SMS yang isinya "Ijin bang, nafas Prada Adam sudah tidak ada, petunjuk ?", dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 membalas SMS Terdakwa-2 tersebut yang isinya: "Kalau mau aman, ya caramu tadi". Selanjutnya mendapat informasi dari Terdakwa-1 tersebut sehingga Terdakwa-2 semakin kebingungan sehingga Terdakwa-2 langsung keluar dari rumah sakit dan mengajak Terdakwa-4 untuk mencari taxi dan setelah menemukan taxi ekspres, Terdakwa-4 masuk kedalam taxi dan membawa taxi Ekspres ke rumah sakit tersebut sedangkan Terdakwa-2 mengikuti taxi tersebut ke rumah sakit.

/ 15. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tiba di depan pintu masuk Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa mayat Prada Adam Belaraga dan memasukkan kedalam taxi Ekspres tersebut, dan selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada pengemudi taxi ekspres tersebut agar mengikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dari belakang keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk .

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dengan posisi membonceng Terdakwa-4 setelah keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk tersebut, Terdakwa-2 memutar-mutar sambil tetap berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa-1 sehingga sampai mengarah ke Kemayoran untuk mencari daerah yang aman untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga, dalam komunikasi tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 yang intinya, "Agar mayat Prada Adam Belaraga dibuang ke daerah Cengkareng, cepat pulang, kau doktrin adek-adekmu yang lima agar tidak mengakui habis dipukulin", sehingga selama dalam perjalanan Terdakwa-2 semakin kebingungan atas arahan dari Terdakwa-1 untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga tersebut, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 berutar-putar terus di daerah Kemayoran tembus menuju ITC cempaka Mas dan Terdakwa ingin membuang mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Ciliwung, tetapi karena sudah mulai menjelang terang akhirnya sampai ke daerah Kalimalang Jakarta Timur.

17. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sampai di daerah Kalimalang Jakarta Timur tepatnya didepan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur tepatnya didepan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur, sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-4 untuk turun dari sepeda motor dan memerintahkan agar menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dari taxi Ekspres tersebut, dan memberikan ongkos taxi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

18. Bahwa setelah Terdakwa-4 menurunkan mayat Prada Adam Belaraga, Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Terdakwa-4, "Bagaimana, jadi dibuang disini saja", dijawab oleh Terdakwa-4 "Ya, bang" sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga ke pinggir sungai Kalimalang di dekat gundukan lumpur selanjutnya Terdakwa-4 mendorong mayat Prada Adam Belaraga dengan kaki kiri sehingga mayat tersebut hanyut dalam sungai mengikuti arus sungai Kalimalang tersebut.

19. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membuang mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Kalimalang Jakarta Timur, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 langsung kembali ke kesatuan.

20. Bahwa Terdakwa-2 mengatakan sangat menyesalkan atas kejadian yang menimpa para korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 dan teman-teman Terdakwa-2, yang mengakibatkan para korban mengalami luka-luka dan menyebabkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia, dan pada saat kejadian Terdakwa-2 sedang terpengaruh dengan minuman keras yang beralkohol sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa-2 menjadi tidak terkontrol akibat pengaruh minuman keras yang dikonsumsi Terdakwa-2 dan teman-teman Terdakwa-2.

21. Bahwa Terdakwa-2 sebelum perkara ini, belum pernah dijatuhi pidana atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, serta Terdakwa-1 belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

22. Bahwa yang mengusulkan untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga adalah Terdakwa-2 dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti dan supaya tidak diketahui oleh kesatuan.

Terdakwa-3 :

Nama	: DONI SETIAWAN
Pangkat/NRP	: Prada, 31120431241193
Jabatan	: Ta Yanmu-2
Kesatuan	: Yonarhanudse-6 Dam Jaya
Tempat tanggal lahir	: Kebagusan Lampung, 19 Nopember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-6 Dam Jaya Jl. Lagoa Kanal Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan-Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-3 dan menyuruh Terdakwa-3 untuk membeli minuman keras jenis brendi dengan memberikan uang sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan menyampaikan agar setelah membelinya agar minuman tersebut dibawa ke belakang barak bintanga remaja.
3. Bahwa setelah Terdakwa-3 membeli minuman keras tersebut, Terdakwa-3 langsung membawanya menuju belakang barak bintanga remaja, dan setelah Terdakwa-3 tiba di tempat tersebut, Terdakwa-3 melihat di tempat tersebut telah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sedang minum minuman keras sambil menikmati kancang tanah yang tersedia dan selanjutnya Terdakwa-3 ikut bergabung.
4. Bahwa pada saat sedang menikmati minuman keras dan makan kacang tanah tersebut Terdakwa-3 mendengar Terdakwa-1 berkata "Kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh", selanjutnya mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut lalu Terdakwa-4 berdiri dan langsung pergi memanggil Tamtama Remaja Latihan yang berada di Barak Latihan yaitu Saksi-1 sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 sdr Doni Eka Drajat Wibowo.
5. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-3 melihat bahwa Terdakwa-4 kembali ke belakang Barak Bintang remaja sendirian dan berselang 3 (tiga) menit kemudian datang 2 (dua) orang Tamtama Remaja Latihan yaitu Saksi-1 Sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo tiba di belakang barak bintanga remaja tempat para Terdakwa sedang minum minuman keras sambil makan kacang tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa-3 langsung memerintahkan kedua orang Saksi tersebut untuk berdiri dengan sikap sempurna berdiri bersaff di tembok dengan mengangkat kaos yang dipakai kedua Saksi untuk ditutupkan ke wajah kedua Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-2 sambil bertanya tentang asal pendidikan dasar Tamtama tersebut, pada saat Terdakwa-1 bertanya kepada kedua Saksi tersebut, Terdakwa-4 melihat dari kejauhan ada anggota Provost yang bernama Koptu Agus Sumanto selanjutnya Terdakwa memberi tahu kepada Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 belum sempat memukul kedua Saksi dan langsung menyuruh kedua Saksi tersebut kembali ke Barak latihan untuk memanggil Tamtama remaja orang Madura, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersembunyi di dalam kamar mandi Barak Bintang Remaja. Setelah Provost Koptu Agus Sumanto pergi lalu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 keluar dari kamar mandi dan berkumpul kembali dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
7. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat bahwa Saksi-3 sdr Sainal Abidin datang dari barak Tamtama remaja yang sedang Bintra dan langsung menghadap Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 tersebut untuk berdiri dengan sikap sempurna berdiri di tembok dengan mengangkat kaos yang dipakai Saksi untuk ditutupkan ke wajah Saksi, dan memukul dahi Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan mendengar agar Saksi-3 agar pulang kembali kebarak dan memanggil teman Saksi-3 dari Ponorogo.
8. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto datang ke belakang barak Bintang Remaja selanjutnya Terdakwa-3 langsung memerintahkan agar Saksi-4 untuk berdiri dengan sikap sempurna berdiri dekat tembok dengan mengangkat kaos yang dipakai Saksi-4 untuk ditutupkan ke wajah Saksi-4 dan selanjutnya Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung memukul dan menendang Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto berkali-kali, sedangkan Terdakwa-1 hanya melihat saja dan tetap minum minuman keras sambil makan kacang tanah.
9. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa-3 mendengar bahwa Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto kembali ke barak Tamtama remaja yang sedang latihan namun sebelum Saksi-4 kembali ke barak Tamtama remaja Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto untuk memanggil Tamtama Remaja yang berasal dari Bojonegoro.

/ 10. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat datang Tamtama Remaja Saksi-5 Sdr Dhedi Aris Kurniawann ke belakang barak bintanga remaja, selanjutnya Terdakwa-1 langsung memukul Saksi-5 dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bibir dan pipi Saksi-5, dan selanjutnya menyuruh Saksi-5 untuk ikut makan kacang yang ada ditempat tersebut, namun Saksi-5 belum sempat makan kacang tersebut, Terdakwa-2 langsung memerintahkan Saksi-5 mengatakan "Masih ada nggak yang belum kena pukul", setelah itu Terdakwa-3 mendengar bahwa Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dan menyuruh memanggil yang lain dan tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat datang Prada Adam Belaraga ke belakang Barak Bintang Remaja.
11. Bahwa setelah Prada Adam Belaraga di belakang barak Bintang Remaja, Terdakwa-3 langsung menyuruh Prada Adam Belaraga untuk berdiri dekat tembok dan langsung memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian perut bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Prada Adam Belaraga kelihatan rasa kesakitan tetapi masih bisa berdiri.
12. Bahwa setelah Terdakwa-3 melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga, selanjutnya giliran yang kedua yaitu Terdakwa-3 melihat bahwa Terdakwa-1 menempeleng Prada Adam Belaraga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kanan di pipi kiri dan menendang pada bagian ulu hati Prada Adam Belaraga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan selanjutnya giliran yang ketiga yaitu Terdakwa-4 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal pada bagian perut korban, dan giliran yang ke empat adalah Terdakwa-2 dengan memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut bagian atas.
13. Bahwa setelah pemukulan pada giliran yang keempat, Terdakwa-3 melihat bahwa Prada Adam Belaraga terjatuh ke tanah dan kejang-kejang, sehingga Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung mengangkat Prada Adam Belaraga dan menyuruh untuk berdiri, namun Prada Adam Belaraga tidak mampu berdiri dan tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengangkat dan memindahkan Prada Adam Belaraga ke dekat jemuran pakaian bintanga remaja agar termuat lebih luas, dan mencoba untuk memberikan pertolongan dengan memberi minum dan memberi nafas buatan, tetapi Prada Adam Belaraga tetap tidak sadarkan diri.
14. Bahwa dengan melihat kondisi Prada Adam Belaraga yang tidak sadarkan diri tersebut, sehingga Terdakwa-2 kembali ke barak untuk memberitahu kepada Terdakwa-1 tentang keadaan Prada Adam Belaraga yang tidak sadarkan diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang kembali ke belakang barak remaja tersebut dan Prada Adam Belaraga tetap tidak sadarkan diri.
15. Bahwa setelah melihat kondisi Prada Adam Belaraga dalam keadaan sesak nafas tersebut setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kembali ke belakang barak bintanga remaja melihat keadaan Prada Adam Belaraga dan mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas pelbet dan selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih diatas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 meminta agar Prada Adam Belaraga dibawa ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
16. Bahwa dalam keadaan panik setelah para Terdakwa mengetahui Prada Adam Belaraga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, kemudian Terdakwa-2 mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 keluar markas dan menunggu disamping pagar besi belakang Barak Bintang Remaja, setelah itu Terdakwa-4 melompat keluar pagar sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga keluar tembok dan dibelakang tembok mayat Prada Adam Belaraga disambut oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah mayat Prada Adam Belaraga berhasil dikeluarkan selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 kembali ke barak untuk tidur dan istirahat.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memanggil Terdakwa-1 ke barak untuk memberitahukan keadaan Prada Adam Belaraga yang tidak sadarkan diri sehingga direncanakan untuk segera membawa Prada Adam Belaraga ke rumah sakit. Kemudian yaitu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 mengangkat Prada Adam Belaraga ke pagar besi yang berada dekat dengan barak bintanga remaja kemudian dari seberang pagar besi Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menerima tubuh/badan Prada Adam Belaraga selanjutnya Prada Adam Belaraga dibawa ke

/ rumah ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 kembali ke barak untuk beristirahat.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 05.15 Wib di barak Tamtama, Terdakwa-3 baru mengetahui dari Terdakwa-4 bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia dan mayatnya dibuang oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 di sungai Kalimalang Jakarta Timur.

20. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib Pembina Bintra (Pembinaan dan Tradisi) mencari keberadaan Prada Adam Belaraga dengan menanyakan kepada 5 (lima) orang rekan korban, saat itu salah seorang Tamtama Remaja mengatakan kepada Pembina bahwa Prada Adam Belaraga terakhir bersama dengan Terdakwa-3 pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa-3 di bawa oleh Pratu Fatul selaku pembina Bintra (Pembinaan dan Tradisi) ke Posko Bintra menghadap Letda Arh Santo Baskoro, setelah itu Terdakwa-3 ditanya oleh Letda Arh Santo Baskoro "Dimana Prada Adam ?", tetapi Terdakwa-3 diam saja dan tidak menjawab. Selanjutnya Letda Arh Rifagil (Danton) membawa Terdakwa-3 ke Staf/1 Intel untuk dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan begitu juga Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dipanggil dan dimintai keterangan di Staf/1 Intel.

21. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 selanjutnya Dansat memerintahkan Pasi/1 Intel untuk menyerahkan para Terdakwa ke Pomdam Jaya sedangkan sebagian anggota Yonarhanudse-6 Dam Jaya mencari ke daerah atau lokasi tempat mayat Prada Adam Belaraga dibuang.

23. Bahwa Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap 6 (enam) orang Tamtama baru termasuk Prada Adam Belaraga (meninggal dunia) di belakang barak bintanga remaja sudah dalam keadaan mabuk minuman keras dan saat itu di belakang barak bintanga remaja cukup terang karena ada lampu disekitar barak.

24. Bahwa Terdakwa-3 sebelum perkara ini, belum pernah dijatuhi pidana atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, serta Terdakwa-3 belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Terdakwa-4 :

Nama : Fajar Antoro  
Pangkat/NRP : Prada, 31120659110492  
Jabatan : Ta Rai R  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F  
Tempat tgl. Lahir : Sleman, 27 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonarhanudse-6 Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-2 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) makan malam di Asrama Yonarhanudse 6/1/F, setelah selesai makan Terdakwa-4 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa-2 keluar asrama membeli minuman keras jenis bir anker sebanyak 2 (dua) dan 1 (satu) botol merek brandy, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke asrama Yonarhanudse 6/1/F menyerahkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa-4. Kemudian Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 bersama-sama minum minuman keras di belakang barak bintanga remaja. Sekira pukul 24.30 wib saat mengkonsumsi minum-minuman keras, Terdakwa-2 mendengar Terdakwa-1 berkata "Kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh", selanjutnya Terdakwa-4 untuk memanggil anggota Railat (Tamtama

/ remaja ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja yang sedang melaksanakan tradisi satuan), kemudian Terdakwa-4 pergi ke barak Railat memanggil salah satu anggota Tamtama Railat, tidak lama kemudian Terdakwa-4 kembali ke belakang barak bintang remaja membawa seorang anggota Tamtama Railat yang kemudian Terdakwa-2 ketahui yaitu Saksi-1 yang bernama Muchamad Budiman.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 langsung memerintahkan Saksi-1 untuk membuka kaos yang pakainya dan menutupkan kepada bagian muka dan kepala dan berdiri dengan bersaff menyandar ke tembok selanjutnya Terdakwa-4 langsung memukuli Saksi-1 tersebut pada bagian perut dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-4 mendengar bahwa Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 tersebut kembali ke barak untuk memanggil anggota Tamtama Railat lainnya untuk menghadap kepada Terdakwa-1 di belakang Barak Remaja.

5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 24.40 wib, Terdakwa-4 melihat datang anggota Tamtama Railat yaitu Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-4 mendengar Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri dan mengangkat kaos ke atas yang dipakai Saksi-2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, selanjutnya bersama Terdakwa-1, dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 langsung memukuli Saksi-2 dan saat itu Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi-2 yaitu memukul dengan tangan terbuka pada bagian perut Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 tersebut duduk sambil memakan kacang kulit setelah itu diperintahkan kembali ke barak untuk memanggil orang Madura yaitu Saksi-3 menghadap Terdakwa-1.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 01.10 wib datang Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-4 mendengar bahwa Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-3 untuk berdiri didekat tembok dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi-3 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut Saksi-3 dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah perut Saksi-3, kemudian Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian perut Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak diperhatikan Terdakwa-4 pemukulan yang dilakukan kedua Terdakwa tersebut.

7. Bahwa setelah Saksi-3 mengalami penganiayaan tersebut, selanjutnya Tedakwa-4 mendengar Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak untuk memanggil tamtama remaja yang berasal dari Ponorogo untuk menghadap kepada Terdakwa-1.

8. Kemudian sekira pukul 01.15 wib datang Saksi-4, dan langsung menghadap kepada Terdakwa-1 dan langsung memerintahkan Saksi-4 untuk membuka kaos yang dipergunakan Saksi-4 untuk ditutupkan kemuka Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-4 memukul Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kali mengenai pada bagian perut, selanjutnya Saksi-4 dipukul berapa kali oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk duduk sambil makan kacang, tetapi Saksi-4 menolak tawaran Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak untuk memanggil salah satu anggota Tamtama Railat lain yang berasal dari Bojonegoro untuk menghadap kepada Terdakwa-1.

9. Bahwa sekira pukul 01.20 wib Terdakwa melihat Saksi-5 yang berasal dari Bojonegoro datang di belakang barak bintang remaja, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 untuk berdiri dengan sikap sempuma menyandar ke tembok dengan membuka kaos yang dipergunakan Saksi-5 untuk selanjutnya ditutupkan dimuka dan kepala Saksi-5, kemudian pada saat Saksi-5 sikap sempuma dan muka dan kepala tertutup kaos yang dipakainya, kemudian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-2 menendang dengan kaki pada perut bagian atas dan memukul kepala Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal selanjutnya Terdakwa-3, dan Terdakwa-1 memukuli Saksi-5, sedangkan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi-5 pada bagian perut bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah selesai Saksi-5 mendapat pemukulan dari para Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 untuk kembali kebarak untuk memanggil Prada Adam Belaraga agar menghadap Terdakwa-1 di belakang barak bintang remaja.

10. Bahwa sekira pukul 01.27 Wib, Terdakwa-4 melihat Prada Adam Belaraga datang untuk menghadap kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk membuka kaos

/ yang ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dipakainya untuk menutupkan kemuka dan kepala Prada Adam Belaraga dan bersandar ke tembok bintanga remaja.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut Prada Adam Belaraga, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melanjutkan memukul Prada Adam Belaraga secara bergantian dan kemudian Terdakwa-4 memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut bagian atas dan setelah Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga, langsung jatuh dan tergeletak ke tanah sehingga Terdakwa-2 sempat berkata "sini-sini, tolong-tolong", sehingga Terdakwa-4 mendekat dan mencoba untuk membuat nafas buatan, ternyata Prada Adam Belaraga semakin lemas sehingga para Terdakwa menjadi panik dan bingung.

11. Bahwa setelah melihat kondisi Prada Adam Belaraga dalam keadaan sesak nafas tersebut selanjutnya Terdakwa-4 mendengar bahwa Terdakwa-2 akan pergi ke barak untuk mengambil minyak kayu putih dan juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kembali ke belakang barak bintanga remaja melihat keadaan Prada Adam Belaraga dan mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas felbet dan selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih diatas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 meminta agar Prada Adam Belaraga dibawa ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

12. Bahwa dalam keadaan panik setelah para Terdakwa mengetahui Prada Adam Belaraga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, kemudian Terdakwa-2 mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 keluar markas dan menunggu disamping pagar besi belakang Barak Bintang Remaja, setelah itu Terdakwa-4 melompat keluar pagar sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga keluar tembok dan dibelakang tembok mayat Prada Adam Belaraga disambut oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah mayat Prada Adam Belaraga berhasil dikeluarkan selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk.

13. Bahwa setelah Terdakwa-2 menghidupkan sepeda motor tersebut dengan posisi didepan dan Prada Adam Belaraga posisi ditengah sedangkan Terdakwa-4 berada pada bagian belakang menuju ke rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk dan langsung menuju ruang Unit Gawat Darurat dan selanjutnya menyampaikan kepada petugas rumah sakit agar memberikan pertolongan kepada Prada Adam Belaraga, namun dari hasil pemeriksaan dokter yang memeriksa Prada Adam Belaraga dengan menggunakan alat tes denyut nadi, setelah melakukan pemeriksaan dokter tersebut mengatakan "Mohon maaf, mas, temannya sudah meninggal dunia" dan setelah dari pihak rumah sakit Sukmul Tanjung Priuk mengatakan bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertambah bingung dan panik.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menghubungi Terdakwa-1 melalui handphone Terdakwa-2 dengan cara SMS dan handphone untuk mencari jalan keluar untuk mengambil solusi penyelesaian atas korban Prada Adam Belaraga yang telah meninggal tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-4 untuk keluar dari rumah sakit untuk mencari taxi diluar rumah sakit dan setelah menemukan taxi ekspres tersebut, selanjutnya Terdakwa-4 masuk ke dalam taxi dan membawa taxi ekspres ke rumah sakit sedangkan Terdakwa-2 mengikuti taxi tersebut ke rumah sakit. Terdakwa-4 masuk kedalam taxi dan membawa taxi ekspres ke rumah sakit tersebut sedangkan Terdakwa-2 mengikuti taxi tersebut ke rumah sakit.

15. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tiba di depan pintu masuk Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa mayat Prada Adam Belaraga dan memasukkan kedalam taxi Ekspres tersebut, dan selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada kepada pengemudi taxi Ekspres tersebut agar mengikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dari belakang keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 dengan posisi membonceng Terdakwa-4 setelah keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk tersebut, Terdakwa-2 memutar-mutar sambil tetap berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa-1 sehingga sampai mengarah ke Kemayoran untuk mencari daerah yang aman untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga, dalam komunikasi tersebut Terdakwa-1 menyampaikan

/ kepada ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-2 yang intinya, "Agar mayat Prada Adam Belaraga dibuang ke daerah Cengkareng, cepat pulang, kau doktrin adek-adekmu yang lima agar tidak mengakui habis dipukulin", sehingga selama dalam perjalanan Terdakwa-2 semakin kebingungan atas arahan dari Terdakwa-1 untuk membuang mayat Prada Adam Belarag tersebut, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 berputar-putar terus di daerah Kemayoran tembus menuju ITC cempaka Mas dan Terdakw ingin membuang mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Ciliwung, tetapi karena sudah mulai menjelang terang akhirnya sampai ke daerah Kalimalang Jakarta Timur.

17. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sampai di daerah Kalimalang Jakarta Timur tepatnya didepan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur tepatnya didepan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur, sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa-4 disuruh oleh Terdakwa-2 untuk turun dari sepeda motor dan memerintahkan agar menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dari taxi Ekspres tersebut, dan Terdakwa-4 memberikan ongkos taxi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

18. Bahwa setelah Terdakwa-4 menurunkan mayat Prada Adam Belaraga, Terdakw-2 sempat bertanya kepada Terdakwa-4, "Bagaimana, jadi dibuang disini saja", dijawab oleh Terdakwa-4 "Ya, bang" sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat mayat Prada Adam Belarag ke pinggir sungai Kalimalang di dekat gundukan lumpur selanjutnya Terdakwa-4 mendorong mayat Prada Adam Belaraga dengan kaki kiri sehingga mayat tersebut hanyut dalam sungai mengikuti arus sungai Kalimalang tersebut.

19. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Tedakwa-4 membuang mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Kalimalang Jakarta Timur, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 langsung kembali ke kesatuan dihantui dengan perasaan takut.

20. Bahwa Terdakwa-4 mengatakan sangat menyesalkan atas kejadian yang menimpa para korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-4 dan teman-teman Terdakwa-4, yang mengakibatkan para korban mengalami luka-luka dan menyebabkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia, dan pada saat kejadian Terdakwa-4 sedang terpengaruh dengan minuman keras yang beralkohol sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa-4 menjadi tidak terkontrol akibat pengaruh minuman keras yang dikonsumsi Terdakwa-4 dan teman-teman Terdakwa-4

21. Bahwa Terdakwa-4 sebelum perkara ini, belum pernah dijatuhi pidana atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, serta Terdakwa-4 belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

22. Bahwa yang mengusulkan untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga adalah Terdakwa-2 dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan bukti dan supaya tidak diketahui oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Surat-surat :
  - a. 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga
  - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman;
  - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo.
  - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Sainal Abidin.
  - e. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharo.
  - f. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dar RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedhy Aris.
2. Barang-barang :
  - a satu buah pelbed TNI AD (tempat tidur lipat) warna hijau ilik Yonarhanudse-6/7/F Dan Jaya.
  - b. Satu buah unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3353 STB, beserta kunci kontak;

/ Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga, merupakan bukti surat sebagai hasil pemeriksaan terhadap Prada Adam Belaraga yang pada pokoknya kesimpulan bahwa korban dalam keadaan basah dan telapak jari tangan dan kaki tampak keriput karena korban berada dalam air dalam waktu yang cukup lama, namun tidak ditemukan mati karena tenggelam, pada korban ditemukan memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, lengan, pergelangan tangan, punggung dan kaki. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah otot pelipis, rahang bawah, otot dada dan otot perut serta terdapat darah dan darah di dalam lambung, ditemukan bintik pendarahan pada organ jantung dan paru yang memberi petunjuk adanya mekanisme asfiksia (gangguan pertukaran oksigen jaringan). Pemeriksaan histologi forensic atas organ-organ vital (otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal) terdapat persesuaian dengan suatu mekanisme mati karena kekurangan asupan oksigen yang disebabkan aliran darah yang tidak cukup untuk mencapai organ-organ vital, ini memberi petunjuk bahwa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh tidak memenuhi kecukupan. Ditemukannya sel radang (PMN) pada jantung memberi petunjuk terdapatnya proses peradangan pada otot jantung karena suatu rangsangan trauma (kekerasan). Tidak ditemukan adanya penyakit pada organ vital. Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada daerah dada sisi depan yang mengakibatkan rangsangan perubahan pada irama jantung dan kekuatan memompa jantung, sehingga asupan oksigen melalui peredaran darah ke organ vital lain terganggu bahkan terhenti, meninggal kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan, menunjukkan bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikaitkan dengan perkiraan korban meninggal dunia adalah kurang dari dua puluh empat jam, bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti-bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 Wib, oleh Dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian perut datar, lembut, bising usus, positif normal tidak ada jelas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi korban dan keterangan Saksi-2, namun dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan pada Terdakwa dapat tergambar dengan akibat dari perbuatan para Terdakwa, namun Visum Et Repertum tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak dimetris, bunyi nafas kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, tidak ada jejas, bising usus positif normal dan ada nyeri tekan diperut atas, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan pada Terdakwa dapat tergambar dengan akibat dari perbuatan para Terdakwa, namun Visum Et Repertum tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Zainal Abidin, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak simetris, bunyi nafas paru kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, bising usus positif normal, tidak ada jejas, dan ada nyeri tekan diperut kiri, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul

/ dada ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan pada Terdakwa dapat tergambar dengan akibat dari perbuatan para Terdakwa, namun Visum Et Repertum tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharto, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak dimetris, bunyi nafas kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, tidak ada jejas, bising usus positif normal dan tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan pada Terdakwa dapat tergambar dengan akibat dari perbuatan para Terdakwa, namun Visum Et Repertum tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedi Aris Kumiawan, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bibir bawah luka lecet (+), Abdomen datar, lembut, bising usus (+) normal, tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut dan bibir bawah yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan pada Terdakwa dapat tergambar dengan akibat dari perbuatan para Terdakwa, namun Visum Et Repertum tersebut dapat saling mendukung dan menguatkan pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah pelbed TNI AD (tempat tidur lipat) warna hijau milik Yonarhanudse-6/7/F Dam Jaya/Jayakarta merupakan pelbet yang dipergunakan para Terdakwa untuk mencoba melakukan pengecekan kondisi korban Prada Adam Belaraga setelah korban jatuh akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun pada saat korban Prada Adam Belaraga diletakkan diatas felbet tersebut, Prada Adam Belaraga setelah dilakukan pengecekan urat nadi di tangan dan dileher, dan pengecekan nafas seta detak jantung hasilnya tidak ada detak jantung dan nafas, oleh karena felbet tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pengecekan korban Prada Adam Belaraga untuk melakukan pengecekan kondisi korban dan karena felbet tersebut merupakan barang infentaris satuan Yonarhanudse-6/7/F Dam Jaya/Jayakarta.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3353 STB, beserta konci kontak, bahwa sebagaimana berita acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 18.00 wib, telah dilakukan tindakan penyitaan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol palsu B 3353 STB tanpa plat nomor depan dan kanca spion tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan.
2. 1(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol palsu B 3353 STB,

Bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa korban Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk Jakarta Utara, dan setelah dari pihak rumah sakit tersebut menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia, sehingga dengan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk mencari taxi Ekspres untuk membawa korban dan setelah korban dimasukkan dalam Taxi Ekspres selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Kalimantan untuk membuang mayat korban dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke kesatuan, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol palsu B 3353 STB tanpa plat nomor depan dan kanca spion tanpa dilengkapi surat-surat

/ kendaraan ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan oleh karena itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol palsu B 3353 STB tanpa plat nomor depan dan kaca spion tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut perlu diketahui kepemilikannya.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat dari perbuatan para Terdakwa serta merupakan alat yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.
2. Bahwa benar Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.
3. Bahwa benar Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.
4. Bahwa benar Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-2 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) makan malam di Asrama Yonarhanudse 6/1/F, setelah selesai makan Terdakwa-4 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa-2 keluar asrama membeli minuman keras jenis bir anker sebanyak 2 (dua) dan 1 (satu) botol merek brandy, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke asrama Yonarhanud se 6/1/F menyerahkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa-4.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Terdakwa-1 sedang berada di barak remaja sedang santai-santai sehingga ada inisiatif Terdakwa-1 untuk melakukan perbuatan iseng untuk ngerjain junior yang sedang melaksanakan orientasi bintra (pembinaan tradisi) di Tonlat, karena sebelum-sebelumnya Terdakwa-1 telah mengalami hal yang serupa.
7. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-1 mengajak Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) untuk minum-minuman alkohol jenis Brendy, selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-3 sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk membeli minuman keras diluar markas. Pada saat Terdakwa-1 sedang menunggu Terdakwa-3 membeli minuman keras tersebut, Terdakwa-1 melihat datang Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk minum minuman keras/alkohol dibelakang barang Bintara Remaja.

/ 8. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan berjalan kaki menuju ke belakang barak bintanga remaja, setelah tiba di belakang barak bintanga remaja, Terdakwa-1 melihat di tempat tersebut sudah ada Terdakwa-3 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) dan juga sudah tersedia minuman keras di dalam 1 (satu) buah teko dan kacang tanah yang siap untuk dimakan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 meminum minuman keras dan makan kacang tanah.
9. Bahwa benar pada saat sedang menikmati minuman keras dan makan kacang tanah tersebut Terdakwa-1 berkata "Kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh", selanjutnya mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut lalu Terdakwa-4 berdiri dan langsung pergi memanggil Tamtama Remaja Latihan yang berada di Barak Latihan yaitu Saksi-1 Sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo Saksi-1 sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo .
10. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa-4 kembali ke belakang Barak Bintang remaja sendirian dan berselang 3 (menit) kemudian datang 2 (dua) orang Tamtam Remaja Latihan yaitu Saksi-1 sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo tiba di belakang barak bintanga remaja tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 melanjutkan untuk minum minuman keras dan makan kacang tanah yang tersedia.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-1 dipanggil Terdakwa-4 lalu menanyakan "Siapa jaga serambi kedua" selanjutnya Saksi-1 menjawab " Siap, Prada Doni Eka" selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk membangunkan Saksi-2 yaitu Prada Doni Eka, setelah itu Terdakwa-4 memerintah Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr Prada Doni Eka untuk mengikuti Terdakwa-4 ke belakang barak bintanga remaja Yonathanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja, Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko, dan Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui minuman tersebut adalah minuman keras karena dari seorang dari para Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk minum minuman tersebut, tetapi Saksi menolaknya.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-4 berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, namun pada saat itu ada anggota provos bernama Koptu Agus lewat dari belakang barak bintanga remaja sehingga salah seorang Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk sembunyi dengan cara jongkok untuk menunduk agar Provost tidak memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa-4 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa berdiri dan mengangkat kaos ke atas yang dipakai Saksi dan Saksi-2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.
13. Bahwa benar setelah Saksi dan Saksi-2 posisi berdiri dekat tembok barak bintanga remaja tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, setelah itu Terdakwa-1 berkata: "Cobalah test perut dulu", lalu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil sikap sempurna menutup wajah dan mata serta menganyam kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 pada bagian perut atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun tidak keras kemudian Terdakwa-2 menegur Terdakwa-3 dengan mengatakan: "Kok, mukunya pelan", lalu Terdakwa-2 memberi contoh cara memukul yang keras kepada Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan lebih keras dari Terdakwa-4 sehingga Saksi-1 terduduk memegang perut karena kesakitan lalu Saksi-1 diperintahkan duduk sambil makan kacang kulit.
14. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak tamtama remaja, namun sebelum kembali ke barak, Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "panggil orang Madura", selanjutnya Saksi-1 kembali ke barak tamtama remaja lalu Saksi membangunkan Saksi-3 sdr Prada Sainal Abidin untuk menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja, selanjutnya Saksi tidur untuk istirahat sedangkan Saksi-1 tidak mengetahui tentang hal yang terjadi dengan Saksi-2 karena para Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri-sendiri, dan Saksi-1 berada di tempat tersebut sekira 15 (lima belas) menit.
15. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sedangkan Saksi-2 mengalami sakit pada bagian tulang rusuk selama 2 (dua) hari

/ hal ini ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini di perkuat dengan hasil pemeriksaan medis yaitu Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban yaitu Saksi-1 pada bagian perut datar, lembut, bising usus, positif normal tidak ada jelas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi korban dan keterangan Saksi-2, namun dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa

16. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-2 sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak dimetris, bunyi nafas kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, tidak ada jejas, bising usus positif normal dan ada nyeri tekan diperut atas, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-3 dipanggil oleh Saksi-1 Sdr Mohammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka untuk berangkat menuju belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja untuk menghadap senior, setelah tiba di belakang barak Bintang remaja tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 langsung menghadap Terdakwa-2 merintahkan Saksi-3 berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 diam saja, namun Saksi-3 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.

19. Bahwa benar pada saat Saksi-3 sedang posisi menutup bagian wajah dan kepala dengan kaos Saksi-3, Saksi-3 merasakan ditendang oleh Terdakwa-2 pada bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul dahi Saksi-3 sebanyak 2(dua) kali dengan tangan mengepal.

20. Bahwa benar setelah selesai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 00.35 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk kembali barak untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Ponorogo yang maksudnya adalah Saksi-4 sdr Alex Sugiarto.

21. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Zainal Abidin, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak simetris, bunyi nafas paru kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, bising usus positif normal, tidak ada jejas, dan ada nyeri tekan diperut kiri, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul dada dan perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.40 Wib Saksi-4 dibangunkan oleh Prada Sainal Abidin (Saksi-3), saat itu Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-4 orang Ponorogo diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di belakang barak bintanga remaja dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-4 langsung berangkat menuju belakang Barak Bintang remaja tersebut dan setelah Saksi-4 tiba di belakang barak bintanga remaja tersebut, Saksi-4 langsung menghadap Terdakwa-2 dan langsung memerintahkan Saksi untuk 2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi-4 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi-4.

/ 23. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar dengan posisi sambil berdiri Saksi-4 merasakan pukulan pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan oleh Terdakwa-2, dipukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar berkali-kali.

24. Bahwa benar selain Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan dan memendang Saksi-4, hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa-3 yaitu memukul Saksi-4 pada bagian dada dan perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal, sedangkan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian perut.

25. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan perbuatan memendang yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sehingga mengakibatkan Saksi-4 sakit pada bagian ulu hati sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharto, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak dimetris, bunyi nafas kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, tidak ada jejas, bising usus positif normal dan tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa.

26. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 selesai melakukan pemukulan pada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Bojonegoro yaitu Saksi-5 Sdr Dhedi Aris Kurniawan, dan sekitar pukul 00.45.wib Saksi-4 kembali kebarak untuk memanggil Saksi-5 untuk mengikuti perintah dari Terdakwa-2 untuk ke belakang barak bintanga remaja dan selanjutnya Saksi-4 istirahat dan tidur kembali.

27. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.50 Wib pada saat Saksi-5 sedang tidur di Barak Tonlat, dibangunkan oleh Prada Alex Sugiarto (Saksi-4), saat itu Saksi-4 menyampaikan supaya Saksi-5 keluar dari barak dan menemui Terdakwa-3 di belakang barak bintanga remaja Yonharhanudse-6/1/F. Selanjutnya Saksi-5 dengan menggunakan pakaian kaos loreng dan celana loreng langsung bangun dan berlari menuju belakang barak bintanga remaja, setelah di belakang barak bintanga remaja Saksi-5 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil makan kacang dan ada minuman didalam teko beserta gelas tergelatak di lantai.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 langsung berdiri lalu memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh Saksi-5 duduk bersila di tengah kerumunan para Terdakwa dengan berhadapan dengan Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Mana mukamu, dekatin mukamu ke saya" kemudian Saksi-5 mendekatkan wajah kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 memukul mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-5 "Kamu orang mana" Saksi-5 menjawab "saya orang Bojonegoro" kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Ahh, kamu orang Bojonegoro lagi" sambil menampar mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 berkata "mana bibirmu, coba lihat" sambil Terdakwa-1 membuka dan melihat bibir Saksi-5 lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ahh belum ini" kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi berkali-kali kali dan berkata "Sudah terasa amis belum" karena bibir Saksi-5 sudah berdarah maka dijawab "sudah bang", tetapi Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian pipi dan rahang kiri sebanyak 6 (enam) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

30. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 berdiri lalu Terdakwa-2 menendang dada Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan memukul dada Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 duduk kembali untuk makan kacang kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 berdiri lagi lalu Terdakwa-1 memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang ulu hati Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-2 juga kembali menendang lambung Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 jatuh dengan posisi jongkok sambil memegang ulu hati karena menahan rasa sakit.

/31. Bahwa ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedi Aris Kurniawan, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bibir bawah luka lecet (+), Abdomen datar, lembut,bising usus (+) normal, tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut dan bibir bawah yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa
32. Bahwa benar saat Saksi-5 jongkok menahan sakit, Saksi-5 mendengar Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-3 dengan berkata "Doni, kamu panggil 1 (satu) lagi yang belum dibantai" setelah itu Saksi-5 melihat Terdakwa-3 langsung ke barak dan kira-kira 2 (dua) menit kemudian datang Prada Adam Belaraga dan langsung dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Sini kamu", setelah Prada Adam Belaraga datang lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dengan mengatakan "Sana kamu, kembali ke Barak", selanjutnya Saksi-5 kembali ke barak untuk istirahat.
33. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 01.27 wib, Terdakwa-2 melihat Prada Adam Belaraga datang untuk menghadap kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk membuka kaos yang dipakainya untuk menutupkan ke muka dan kepala Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi bagian kiri.
34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut Prada Adam Belaraga, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melanjutkan memukuli Prada Adam Belaraga secara bergantian dan saat itu Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut dan Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut.
35. Bahwa benar setelah Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukuli Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 menghampiri Prada Adam Belaraga yang dalam kondisi terbungkuk sambil memegang perut, lalu Terdakwa-2 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk berdiri dengan sikap sempurna. Setelah Prada Adam Belaraga berdiri dengan sikap sempurna lalu Terdakwa-2 langsung memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut hingga Prada Adam Belaraga terjatuh sambil memegang perut dan dalam kondisi sesak napas, melihat keadaan Prada Adam Belaraga tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menjadi kebingungan.
36. Bahwa benar setelah melihat kondisi Prada Adam Belaraga dalam keadaan sesak nafas tersebut selanjutnya Terdakwa-2 pergi ke barak untuk mengambil minyak kayu putih dan juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kembali ke belakang barak bintanga remaja melihat keadaan Prada Adam Belaraga dan mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas felbet dan selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih diatas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 meminta agar Prada Adam Belaraga dibawa ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
37. Bahwa benar dalam keadaan panik setelah para Terdakwa mengetahui Prada Adam Belaraga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk , kemudian Terdakwa-2 mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 keluar markas dan menunggu disamping pagar besi belakang Barak Bintang Remaja, setelah itu Terdakwa-4 melompat keluar pagar sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga keluar tembok dan dibelakang tembok mayat Prada Adam Belaraga disambut oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah mayat Prada Adam Belaraga berhasil dikeluarkan selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kembali ke barak Tamtama Remaja untuk tidur.
38. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 menghidupkan sepeda motor tersebut dengan posisi didepan dan Prada Adam Belaraga posisi ditengah sedangkan Terdakwa-4 berada pada bagian belakang menuju ke

/ rumah ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk dan langsung menuju ruang Unit Gawat Darurat dan selanjutnya menyampaikan kepada petugas rumah sakit agar memberikan pertolongan kepada Prada Adam Belaraga.

39. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tiba di Rumah Sakit Sukmul Jl. Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara yang diterima oleh Sdr. Purwito alias Bambang (Saksi-10), selanjutnya Prada Adam Belaraga dibawa ke ruangan Unit Gawat Darurat dan ditangani oleh dokter jaga bernama dr. Maruli Halomoan Panjaitan (Saksi-9) dengan memeriksa fisik secara menyeluruh antara lain memeriksa nadi tidak teraba, tensi tidak terukur, respon nyeri tidak ada dan pupil melebar (reflex cahaya negatif) selanjutnya Saksi-8 memeriksa dengan menggunakan alat EKG (rekam jantung) dengan tujuan untuk memastikan kondisi Prada Adam Belaraga dan hasilnya flat berupa garis lurus di monitor EKG (rekam jantung) yang berarti denyut jantung tidak ada. Setelah memeriksa Prada Adam Belaraga kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Terdakwa-2 "mohon maaf, mas, temannya sudah meninggal dunia", dan setelah dari pihak rumah sakit Sukmul Tanjung Priuk mengatakan bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertambah bingung dan panik.

40. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 melalui handpone Terdakwa-2 dengan cara SMS yang isinya "Prada Adam telah meninggal", selanjutnya Terdakwa-1 menjawab dengan SMS yang isinya "Kalau mau aman buang saja". Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa 4 keluar dari area Rumah Saksit Sukmil Tanjung Priuk untuk memanggil Taxi Ekspres untuk membawa Prada Adam Belaraga keluar dari Rumah Sakit tersebut.

41. Bahwa benar sebelum meninggalkan Rumah Sakit Sukmul, Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 lewat SMS yang isinya "Ijin bang, nafas Prada Adam sudah tidak ada, petunjuk ?", dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 membalas SMS Terdakwa-2 tersebut yang isinya: "Kalau mau aman, ya caramu tadi". Selanjutnya mendapat informasi dari Terdakwa-1 tersebut sehingga Terdakwa-2 semakin kebingungan sehingga Terdakwa-2 langsung keluar dari rumah sakit dan mengajak Terdakwa-4 untuk mencari taxi dan setelah menemukan taxi ekspres, Terdakwa-4 masuk kedalam taxi dan membawa taxi Ekspres ke rumah sakit tersebut sedangkan Terdakwa-2 mengikuti taxi tersebut ke rumah sakit.

42. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tiba di depan pintu masuk Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa mayat Prada Adam Belaraga dan memaskkan kedalam taxi Ekspres tersebut, dan selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada kepada pengemudi taxi Ekspres tersebut agar mengikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dari belakang keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk.

43. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 dengan posisi membonceng Terdakwa-4 setelah keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk tersebut, Terdakwa-2 memutar-mutar sambil tetap berkomunikasi lewat handpone dengan Terdakwa-1 sehingga sampai mengarah ke Kemayoran untuk mencari daerah yang aman untuk membuang mayat Prada Adam Belaraga, dalam komunikasi tersebut Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 yang intinya, "Agar mayat Prada Adam Belaraga dibuang ke daerah Cengkareng, cepat pulang, kau doktrin adek-adekmu yang lima agar tidak mengakui habis dipukulin", sehingga selama dalam perjalanan Terdakwa-2 semakin kebingungan atas arahan dari Terdakwa-1 untuk membuang mayat Prada Adam Belarag tersebut, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 berutar-putar terus di daerah Kemayoran tembus menuju ITC Cempaka Mas dan Terdakwa ingin membuang mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Ciliwung, tetapi karena sudah mulai menjelang terang akhirnya sampai ke daerah Kalimalang Jakarta Timur.

44. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 sampai di daerah Kalimalang Jakarta Timur tepatnya didepan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur tepatnya didepan SMP 1 Putra Jayakarta Kalimalang Jakarta Timur, sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-4 untuk turun dari sepeda motor dan memerintahkan agar menurunkan mayat Prada Adam Belaraga dari taxi Ekspres tersebut, dan memberikan ongkos taxi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

45. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 menurunkan mayat Prada Adam Belaraga, Terdakw-2 sempat bertanya kepada Terdakwa-4, "Bagaimana, jadi dibuang disini saja", dijawab oleh Terdakwa-4 "Ya, bang" sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat mayat Prada Adam Belarag ke pinggir sungai Kalimalang di dekat gundukan lumpur selanjutnya Terdakwa-4 mendorong mayat Prada Adam Belaraga dengan kaki kiri sehingga mayat tersebut hanyut dalam sungai mengikuti arus sungai Kalimalang tersebut.

/ 46. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membuang mayat Prada Adam Belaraga ke sungai Kalimalang Jakarta Timur, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 langsung kembali ke kesatuan.

47. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mendengar kabar bahwa Prada Adam Belaraga tidak diketahui keberadaannya sehingga situasi satuan pada saat itu dialaram untuk mencari keberadaan Prada Adam Belaraga dan melakukan pencarian, sehingga para Saksi dan teman-teman yang lain yang ikut dipukul para Terdakwa di interogasi di ruang staf-1/Intel, namun baru mengetahui dari teman-temannya bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, juga melakukan pemukulan terhadap Prada Adam Belaraga, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengetahui dari salah seorang anggota provos Yonarhanudse-6/1/F bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia akibat dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

48. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib beberapa orang anggota Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dipimpin langsung oleh Danrai R (Kapten Arh Pramono) berangkat dari Yonarhanudse-6/1/F menuju Kalimalang Jakarta Timur sesampainya di depan SMP Putra 1 Jakarta Timur, seluruh anggota turun dari Truk Reo lalu mempersiapkan yang di perlukan dalam pencarian mayat korban Prada Adam Belaraga di sungai Kali Malang. Setelah persiapan selesai selanjutnya diturunkan terlebih dahulu LCR (perahu karet) dengan dinaiki 4 (empat) orang anggota, selanjutnya anggota yang lain menyusuri sungai Kalimalang dengan menggunakan ban serta pelampung yang dipakai perorangan, setelah menyusuri sungai Kalimalang Jakarta Timur sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari titik start, Praka Muhadiyono (Saksi-7) menyentuh kaki korban Prada Adam Belaraga yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tepi sungai, selanjutnya Saksi-7 dan anggota yang lain mengangkat korban Prada Adam Belaraga dari dasar sungai dan membawa korban naik ke LCR (perahu karet) lain ditutup menggunakan pelampung kemudian dinaikkan ke truk Reo selanjutnya mayat korban Prada Adam Belaraga langsung dibawa RSPAD Gatot Subroto dengan menggunakan Truk Reo.

49. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Prada Adam Belaraga sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga, merupakan bukti surat sebagai hasil pemeriksaan terhadap Prada Adam Belaraga yang pada pokoknya kesimpulan bahwa korban dalam keadaan basah dan telapak jari tangan dan kaki tampak keriput karena korban berada dalam air dalam waktu yang cukup lama, namun tidak ditemukan mati karena tenggelam, pada korban ditemukan memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, lengan, pergelangan tangan, punggung dan kaki. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah otot pelipis, rahang bawah, otot dada dan otot perut serta terdapat darah dan darah di dalam lambung, ditemukan bintik pendarahan pada organ jantung dan paru yang memberi petunjuk adanya mekanisme asfiksia (gangguan pertukaran oksigen jaringan). Pemeriksaan histologi forensik atas organ-organ vital (otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal) terdapat persesuaian dengan suatu mekanisme mati karena kekurangan asupan oksigen yang disebabkan aliran darah yang tidak cukup untuk mencapai organ-organ vital, ini memberi petunjuk bahwa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh tidak memenuhi kecukupan. Ditemukannya sel radang (PMN) pada jantung memberi petunjuk terdapatnya proses peradangan pada otot jantung karena suatu rangsangan trauma (kekerasan). Tidak ditemukan adanya penyakit pada organ vital. Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada daerah dada sisi depan yang mengakibatkan rangsangan perubahan pada irama jantung dan kekuatan memompa jantung, sehingga asupan oksigen melalui peredaran darah ke organ vital lain terganggu bahkan terhenti, meninggal kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan, menunjukkan bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada korban yang mengakibatkan korban Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

50. Bahwa benar atas terjadinya perkara ini sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengatakan sangat menyesalkan atas kejadian yang menimpa para korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengakibatkan para korban mengalami luka-luka dan menyebabkan Prada Adam Belaraga meninggal dunia, dan pada saat kejadian para Terdakwa sedang terpengaruh dengan minuman keras yang beralkohol sehingga tindakan dan perbuatan para Terdakwa menjadi tidak terkontrol akibat pengaruh minuman keras yang dikonsumsi para Terdakwa yang pada awalnya hanya merupakan perbuatan yang iseng untuk mengerjain Tamtama yang sedang melaksanakan Bintra di satuan Yonarhanudse.

/ Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi kumulatif alternatif sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri tentang pembuktian perbuatan para Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan akan membuktikan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa pokok-pokok yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mennguraikan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, dengan fakta yang diuraikan sebagaimana fakta yang diuraikan demi kepentingan pembelaan para Terdakwa, oleh karena itu Fakta hukum yang diuraikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa adalah fakta hukum yang menurut Penasihat Hukum dalam rangka pembelaan para Terdakwa, namun Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara objektif dalam rangka menguraikan perbuatan para Terdakwa secara jelas sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya.
2. Bahwa terhadap uraian Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam uraian pada halaman 24 yang menyatakan bahwa unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana Penasihat Hukum menguraikan perbuatan para Terdakwa terjadi dengan tujuan untuk menambah disiplin dan loyalitas terhadap senior atau atasannya.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang uraian pembuktian "Menggunakan kekerasan terhadap orang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Penasihat Hukum hanya menguraikan sepiantas saja akan perbuatan para Terdakwa dengan tidak menguraikan lebih luas tentang perbuatan para Terdakwa terhadap para korban.
4. Bahwa terhadap permohonan maaf yang disampaikan oleh orang tua para Terdakwa kepada keluarga para korban serta hal-hal lain yang meliputi motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan ini akan akan menjadi pertimbangan tersendiri Majelis Hakim dalam memutus perkara para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak menanggapinya dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kombinasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Alternatif Pertama :

- Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.  
Unsur ketiga : Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati.

Atau Alternatif Kedua

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur Kedua : "dengan sengaja"  
Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati"  
Unsur Keempat : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Kedua

Alternatif pertama

/ Unsur ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.  
Unsur ketiga : Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Atau Alternatif kedua

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur Kedua : "dengan sengaja"  
Unsur Ketiga : "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"  
Unsur Keempat : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer yang disusun secara alternatif kesatu dan alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dalam Dakwaan kesatu adalah alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.
2. Bahwa benar Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.
3. Bahwa benar Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.
4. Bahwa benar Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.
5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

/ 6. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat / terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian, ini timbul baik sebelum kejahatan atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan cara tenaga atau dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit luka atau menderita caranya mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menghancurkan, menembak, mendobrak dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-2 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) makan malam di Asrama Yonharhanudse 6/1/F, setelah selesai makan Terdakwa-4 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa-2 keluar asrama membeli minuman keras jenis bir anker sebanyak 2 (dua) dan 1 (satu) botol merek brandy, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke asrama Yonharhanudse 6/1/F menyerahkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa-4.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Terdakwa-1 sedang berada di barak remaja sedang santai-santai sehingga ada inisiatif Terdakwa-1 untuk melakukan perbuatan iseng untuk ngerjain junior yang sedang melaksanakan orientasi bintra (pembinaan tradisi) di Tonlat, karena sebelum-sebelumnya Terdakwa-1 telah mengalami hal yang serupa.

3. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-1 mengajak Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) untuk minum-minuman alkohol jenis Brendy, selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-3 sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk membeli minuman keras diluar markas. Pada saat Terdakwa-1 sedang menunggu Terdakwa-3 membeli minuman keras tersebut, Terdakwa-1 melihat datang Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk minum minuman keras/alkohol dibelakang barak Bintang Remaja.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 01.27 Wib sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi-5 jongkok menahan sakit, Saksi-5 mendengar Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-3 dengan berkata "Doni, kamu panggil 1 (satu) lagi yang belum dibantai" setelah itu Saksi-5 melihat Terdakwa-3 langsung ke barak dan kira-kira 2 (dua) menit kemudian datang Prada Adam Belaraga dan langsung dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Sini kamu", setelah Prada Adam Belaraga datang lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dengan mengatakan "Sana kamu, kembali ke Barak", selanjutnya Saksi-5 kembali ke barak untuk istirahat.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 01.27 wib, Terdakwa-2 melihat Prada Adam Belaraga datang untuk menghadap kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk membuka kaos yang dipakainya untuk menutupkan ke muka dan kepala Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi bagian kiri.

/ 6. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut Prada Adam Belaraga, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melanjutkan memukul Prada Adam Belaraga secara bergantian dan saat itu Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut dan Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 menghampiri Prada Adam Belaraga yang dalam kondisi terbungkuk sambil memegang perut, lalu Terdakwa-2 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk berdiri dengan sikap sempurna. Setelah Prada Adam Belaraga berdiri dengan sikap sempurna lalu Terdakwa-2 langsung memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut hingga Prada Adam Belaraga terjatuh sambil memegang perut dan dalam kondisi sesak napas, melihat keadaan Prada Adam Belaraga tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menjadi kebingungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan mati berarti matinya korban bukan merupakan kehendak dari pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan / perbuatan kekerasan yang digunakan oleh Terdakwa dari suatu rangkaian peristiwa.

Sedangkan pengertian Mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara ilmu kedokteran sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan misalnya tidak ada denyut jantung, tidak bernafas lagi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah melihat kondisi Prada Adam Belaraga dalam keadaan sesak nafas tersebut selanjutnya Terdakwa-2 pergi ke barak untuk mengambil minyak kayu putih dan juga memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kembali ke belakang barak bintanga remaja melihat keadaan Prada Adam Belaraga dan mengangkat Prada Adam Belaraga ke atas felbet dan selanjutnya Terdakwa-2 mengolesi dan membaluri minyak kayu putih diatas perut serta hidung Prada Adam Belaraga namun Prada Adam Belaraga tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa-2 meminta agar Prada Adam Belaraga dibawa ke Rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

2. Bahwa benar dalam keadaan panik setelah para Terdakwa mengetahui Prada Adam Belaraga meninggal dunia selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, kemudian Terdakwa-2 mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa-2 keluar markas dan menunggu disamping pagar besi belakang Barak Bintang Remaja, setelah itu Terdakwa-4 melompat keluar pagar sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga keluar tembok dan dibelakang tembok mayat Prada Adam Belaraga disambut oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah mayat Prada Adam Belaraga berhasil dikeluarkan selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa Prada Adam Belaraga ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 kembali ke barak Tamtama Remaja untuk tidur.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 menghidupkan sepeda motor tersebut dengan posisi didepan dan Prada Adam Belaraga posisi ditengah sedangkan Terdakwa-4 berada pada bagian belakang menuju ke rumah Saksit Sukmul Tanjung Priuk dan langsung menuju ruang Unit Gawat Darurat dan selanjutnya menyampaikan kepada petugas rumah sakit agar memberikan pertolongan kepada Prada Adam Belaraga.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.00 wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tiba di Rumah Sakit Sukmul Jl. Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara yang diterima oleh Sdr. Purwito alias Bambang (Saksi-10), selanjutnya

/ Prada ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Adam Belaraga dibawa ke ruangan Unit Gawat Darurat dan ditangani oleh dokter jaga bernama dr. Maruli Halomoan Panjaitan (Saksi-9) dengan memeriksa fisik secara menyeluruh antara lain memeriksa nadi tidak teraba, tensi tidak terukur, respon nyeri tidak ada dan pupil melebar (reflex cahaya negatif) selanjutnya Saksi-8 memeriksa dengan menggunakan alat EKG (rekam jantung) dengan tujuan untuk memastikan kondisi Prada Adam Belaraga dan hasilnya flat berupa garis lurus di monitor EKG (rekam jantung) yang berarti denyut jantung tidak ada. Setelah memeriksa Prada Adam Belaraga kemudian Saksi-9 mengatakan kepada Terdakwa-2 "mohon maaf, mas, temannya sudah meninggal dunia", dan setelah dari pihak rumah sakit Sukmul Tanjung Priuk mengatakan bahwa Prada Adam Belaraga telah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 bertambah bingung dan panik.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 melalui handphone Terdakwa-2 dengan cara SMS yang isinya "Prada Adam telah meninggal", selanjutnya Terdakwa-1 menjawab dengan SMS yang isinya "Kalau mau aman buang saja". Selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk untuk memanggil Taxi Ekspres untuk membawa Prada Adam Belaraga keluar dari Rumah Sakit tersebut.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tiba di depan pintu masuk Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 membawa mayat Prada Adam Belaraga dan memasukkan kedalam taxi Ekspres tersebut, dan selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kepada pengemudi taxi Ekspres tersebut agar mengikuti Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dari belakang keluar dari area Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 menurunkan mayat Prada Adam Belaraga, Terdakwa-2 sempat bertanya kepada Terdakwa-4, "Bagaimana, jadi dibuang disini saja", dijawab oleh Terdakwa-4 "Ya, bang" sehingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 mengangkat mayat Prada Adam Belaraga ke pinggir sungai Kalimalang di dekat gundukan lumpur selanjutnya Terdakwa-4 mendorong mayat Prada Adam Belaraga dengan kaki kiri sehingga mayat tersebut hanyut dalam sungai mengikuti arus sungai Kalimalang tersebut.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap Prada Adam Belaraga sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga, merupakan bukti surat sebagai hasil pemeriksaan terhadap Prada Adam Belaraga yang pada pokoknya kesimpulan bahwa korban dalam keadaan basah dan telapak jari tangan dan kaki tampak keriput karena korban berada dalam air dalam waktu yang cukup lama, namun tidak ditemukan mati karena tenggelam, pada korban ditemukan memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, lengan, pergelangan tangan, punggung dan kaki. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam daerah otot pelipis, rahang bawah, otot dada dan otot perut seata terdapat darah dan darah di dalam lambung, ditemukan bintik pendarahan pada organ jantung dan paru yang memberi petunjuk adanya mekanisme asfiksia (gangguan pertukaran oksigen jaringan). Pemeriksaan histologi forensik atas organ-organ vital (otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal) terdapat persesuaian dengan suatu mekanisme mati karena kekurangan asupan oksigen yang disebabkan aliran darah yang tidak cukup untuk mencapai organ-organ vital, ini memberi petunjuk bahwa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh tidak memenuhi kecukupan. Ditemukannya sel radang (PMN) pada jantung memberi petunjuk terdapatnya proses peradangan pada otot jantung karena suatu rangsangan trauma (kekerasan). Tidak ditemukan adanya penyakit pada organ vital. Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada daerah dada sisi depan yang mengakibatkan rangsangan perubahan pada irama jantung dan kekuatan memompa jantung, sehingga asupan oksigen melalui peredaran darah ke organ vital lain terganggu bahkan terhenti, meninggal kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan, menunjukkan bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada korban yang mengakibatkan korban Prada Adam Belaraga meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

/ Barang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati".

Menimbang, bahwa Dakwaan kedua Oditur Militer yang disusun secara alternatif kesatu dan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian alternatif kesatu oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dalam alternatif kedua.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Firzani Yudian (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan dan pada bulan April 2010 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100319491189.
2. Bahwa benar Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110105460889.
3. Bahwa benar Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120431241193.
4. Bahwa benar Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31120659110492.
5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

/ Menurut ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa-2 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) makan malam di Asrama Yonarhanudse 6/1/F, setelah selesai makan Terdakwa-4 memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras. Selanjutnya Terdakwa-2 keluar asrama membeli minuman keras jenis bir anker sebanyak 2 (dua) dan 1 (satu) botol merek brandy, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke asrama Yonarhanudse 6/1/F menyerahkan minuman keras tersebut kepada Terdakwa-4.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Terdakwa-1 sedang berada di barak remaja sedang santai-santai sehingga ada inisiatif Terdakwa-1 untuk melakukan perbuatan iseng untuk ngerjain junior yang sedang melaksanakan orientasi bintra (pembinaan tradisi) di Tonlat, karena sebelum-sebelumnya Terdakwa-1 telah mengalami hal yang serupa.
3. Bahwa benar atas keinginan Terdakwa-1 tersebut, Terdakwa-1 mengajak Prada Doni Setiawan (Terdakwa-3) untuk minum-minuman alkohol jenis brendy, selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-3 sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk membeli minuman keras diluar markas. Pada saat Terdakwa-1 sedang menunggu Terdakwa-3 membeli minuman keras tersebut, Terdakwa-1 melihat datang Prada Miftahul Huda (Terdakwa-2) sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk minum minuman keras/alkohol dibelakang barak Bintang Remaja.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan berjalan kaki menuju ke belakang barak bintang remaja, setelah tiba di belakang barak bintang remaja, Terdakwa-1 melihat di tempat tersebut sudah ada Terdakwa-3 dan Prada Fajar Antoro (Terdakwa-4) dan juga sudah tersedia minuman keras di dalam 1 (satu) buah teko dan kacang tanah yang siap untuk dimakan, selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 meminum minuman keras dan makan kacang tanah.
5. Bahwa benar pada saat sedang menikmati minuman keras dan makan kacang tanah tersebut Terdakwa-1 berkata "Kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh", selanjutnya mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut lalu Terdakwa-4 berdiri dan langsung pergi memanggil Tamtama Remaja Latihan yang berada di Barak Latihan yaitu Saksi-1 Sdr Mochammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka Drajat Wibowo
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak tamtama remaja, namun sebelum kembali ke barak, Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "panggil orang Madura", selanjutnya Saksi-1 kembali ke barak tamtama remaja lalu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 Sdr Prada Sainal Abidin untuk menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintang remaja.
7. Bahwa benar setelah selesai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 00.35 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk kembali barak untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Ponorogo yang maksudnya adalah Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 selesai melakukan pemukulan pada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Bojonegoro yaitu

/ Saksi-5 ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 sdr Dhedi Aris Kumiawan, dan sekitar pukul 00.45.wib Saksi-4 kembali kebarak untuk memanggil Saksi-5 untuk mengikuti perintah dari Terdakwa-2 untuk ke belakang barak bintanga remaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ketiga "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan ini hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan dapat ditafsirkan dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si petindak atau pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus didimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau perasantidak enak pada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, mencakar, menampar, mendorong dan lain sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan dapat melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit. Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas aktifitas dari alat (organ) dalam tubuh / badan manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-1 dipanggil Terdakwa-4 lalu menanyakan "Siapa jaga serambi kedua" selanjutnya Saksi-1 menjawab " Siap, Prada Doni Eka" selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-4 untuk membangunkan Saksi-2 yaitu Prada Doni Eka, setelah itu Terdakwa-4 memerintah Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr Prada Doni Eka untuk mengikuti Terdakwa-4 ke belakang barak bintanga remaja Yonharhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja, Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko, dan Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui minuman tersebut adalah minuman keras karena dari seorang dari para Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk minum minuman tersebut, tetapi Saksi menolaknya.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-4 berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, namun pada saat itu ada anggota provost bernama Koptu Agus lewat dari belakang barak bintanga remaja sehingga salah seorang Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk sembunyi dengan cara jongkok untuk menunduk agar Provost tidak memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa-4 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa berdiri dan mengangkat kaos ke atas yang dipakai Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi-1 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 posisi berdiri dekat tembok barak bintanga remaja tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintanga remaja, setelah itu Terdakwa-1 berkata: "Cobalah test perut dulu", lalu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil sikap sempurna menutup wajah dan mata serta menganyam kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 pada bagian perut atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun tidak keras kemudian Terdakwa-2 menegur Terdakwa-3 dengan mengatakan: "Kok, mukunya pelan", lalu Terdakwa-2 memberi contoh cara memukul yang keras kepada Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan lebih keras dari Terdakwa-4 sehingga Saksi-1 terduduk memegang perut karena kesakitan lalu Saksi-1 diperintahkan duduk sambil makan kacang kulit.

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa-2 untuk kembali ke barak tamtama remaja, namun sebelum kembali ke barak, Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai perut bagian ulu hati, kemudian Terdakwa-2 mengatakan

/ panggil...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"panggil orang Madura", selanjutnya Saksi-1 kembali ke barak tamtama remaja lalu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 Sdr Prada Sainal Abidin untuk menghadap Terdakwa-2 di belakang barak bintanga remaja, selanjutnya Saksi-1 tidur untuk istirahat sedangkan Saksi-1 tidak mengetahui tentang hal yang terjadi dengan Saksi-2 karena para Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri-sendiri, dan Saksi-1 berada di tempat tersebut sekira 15 (lima belas) menit.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sedangkan Saksi-2 mengalami sakit pada bagian tulang rusuk selama 2 (dua) hari hal ini di perkuat dengan hasil pemeriksaan medis yaitu Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban yaitu Saksi-1 pada bagian perut datar, lembut, bising usus, positif normal tidak ada jelas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi korban dan keterangan Saksi-2, namun dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

6. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-2 sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak dimetris, bunyi nafas kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, tidak ada jejas, bising usus positif normal dan ada nyeri tekan diperut atas, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-3 dipanggil oleh Saksi-1 Sdr Mohammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka untuk berangkat menuju belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja untuk menghadap senior, setelah tiba di belakang barak Bintanga remaja tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 langsung menghadap Terdakwa-2 merintahkan Saksi-3 berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 diam saja, namun Saksi-3 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-3 sedang posisi menutup bagian wajah dan kepala dengan kaos Saksi-3, Saksi-3 merasakan ditendang oleh Terdakwa-2 pada bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul dahi Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal.

10. Bahwa benar setelah selesai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 00.35 wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk kembali barak untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Ponorogo yang maksudnya adalah Saksi-4 Sdr Alex Sugiarto.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami sakit pada perut bagian atas (ulu hati) sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Zainal Abidin, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak simetris, bunyi nafas paru kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, bising usus positif normal, tidak ada jejas, dan ada nyeri tekan diperut kiri, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul dada dan perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.40 Wib Saksi-4 dibangunkan oleh Prada Sainal Abidin (Saksi-3), saat itu Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-4 orang

/ Ponorogo ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di belakang barak bintanga remaja dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-4 langsung berangkat menuju belakang Barak Bintanga remaja tersebut dan setelah Saksi-4 tiba di belakang barak bintanga remaja tersebut, Saksi-4 langsung menghadap Terdakwa-2 dan langsung memerintahkan Saksi untuk 2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi-4 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi-4.

13. Bahwa benar dengan posisi sambil berdiri Saksi-4 merasakan pukulan pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan oleh Terdakwa-2, dipukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar berkali-kali.

14. Bahwa benar selain Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-4, hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa-3 yaitu memukul Saksi-4 pada bagian dada dan perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal, sedangkan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian perut.

15. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan perbuatan menendang yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sehingga mengakibatkan Saksi-4 sakit pada bagian ulu hati sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharto, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bagian dada bentuk dan gerak dimetris, bunyi nafas kiri dan kanan sama-sama, dan pada bagian perut datar, lembut, tidak ada jejas, bising usus positif normal dan tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 selesai melakukan pemukulan pada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Bojonegoro yaitu Saksi-5 Sdr Dhedi Aris Kurniawan, dan sekitar pukul 00.45.wib Saksi-4 kembali kebarak untuk memanggil Saksi-5 untuk mengikuti perintah dari Terdakwa-2 untuk ke belakang barak bintanga remaja dan selanjutnya Saksi-4 istirahat dan tidur kembali.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.50 Wib pada saat Saksi-5 sedang tidur di Barak Tonlat, dibangunkan oleh Prada Alex Sugiarto (Saksi-4), saat itu Saksi-4 menyampaikan supaya Saksi-5 keluar dari barak dan menemui Terdakwa-3 di belakang barak bintanga remaja Yonharhanudse-6/1/F. Selanjutnya Saksi-5 dengan menggunakan pakaian kaos loreng dan celana loreng langsung bangun dan berlari menuju belakang barak bintanga remaja, setelah di belakang barak bintanga remaja Saksi-5 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil makan kacang dan ada minuman didalam teko beserta gelas tergelatak di lantai.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 langsung berdiri lalu memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh Saksi-5 duduk bersila di tengah kerumunan para Terdakwa dengan berhadapan dengan Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Mana mukamu, dekatin mukamu ke saya" kemudian Saksi-5 mendekatkan wajah kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 memukul mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-5 "Kamu orang mana" Saksi-5 menjawab "saya orang Bojonegoro" kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Ahh, kamu orang Bojonegoro lagi" sambil menampar mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 berkata "mana bibirmu, coba lihat" sambil Terdakwa-1 membuka dan melihat bibir Saksi-5 lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ahh belum ini" kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi berkali-kali kali dan berkata "Sudah terasa amis belum" karena bibir Saksi-5 sudah berdarah maka dijawab "sudah bang", tetapi Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian pipi dan rahang kiri sebanyak 6 (enam) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

20. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 berdiri lalu Terdakwa-2 menendang dada Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan memukul dada Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 duduk kembali untuk

/ makan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan kacang kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 berdiri lagi lalu Terdakwa-1 memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang ulu hati Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-2 juga kembali menendang lambung Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 jatuh dengan posisi jongkok sambil memegang ulu hati karena menahan rasa sakit.

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedi Aris Kurniawan, yang dibuat pada tanggal 8 November 2013 sekira pukul 21.00 wib, oleh Dokter pemeriksa dr.Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban pada bibir bawah luka lecet (+), Abdomen datar, lembut, bising usus (+) normal, tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, menunjukkan bahwa walaupun para Terdakwa telah melakukan perbuatannya kepada Saksi sebagaimana dengan keterangan Saksi korban dan yang dialami oleh Saksi sendiri yang tergambar dalam hasil pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan yang menerangkan trauma tumpul perut dan bibir bawah yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa

22. Bahwa benar saat Saksi-5 jongkok menahan sakit, Saksi-5 mendengar Terdakwa-2 menyuruh Terdakwa-3 dengan berkata "Doni, kamu panggil 1 (satu) lagi yang belum dibantai" setelah itu Saksi-5 melihat Terdakwa-3 langsung ke barak dan kira-kira 2 (dua) menit kemudian datang Prada Adam Belaraga dan langsung dipanggil oleh Terdakwa-3 dengan berkata "Sini kamu", setelah Prada Adam Belaraga datang lalu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 kembali ke barak dengan mengatakan "Sana kamu, kembali ke Barak", selanjutnya Saksi-5 kembali ke barak untuk istirahat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Terdakwa-4 berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintang remaja, namun pada saat itu ada anggota provost bernama Koptu Agus lewat dari belakang barak bintang remaja sehingga salah seorang Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk sembunyi dengan cara jongkok untuk menunduk agar Provost tidak memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa-4 menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa berdiri dan mengangkat kaos ke atas yang dipakai Saksi dan Saksi-2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 posisi berdiri dekat tembok barak bintang remaja tersebut selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan berbaris dengan bersaff dan merapat ke tembok barak bintang remaja, setelah itu Terdakwa-1 berkata: "Cobalah test perut dulu", lalu Terdakwa-3 memerintahkan Saksi-1

/ dan Saksi-2 ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 mengambil sikap sempurna menutup wajah dan mata serta menganyam kedua tangan ke belakang kepala. Selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 pada bagian perut atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun tidak keras kemudian Terdakwa-2 menegur Terdakwa-3 dengan mengatakan: "Kok, mukulnya pelan", lalu Terdakwa-2 memberi contoh cara memukul yang keras kepada Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan lebih keras dari Terdakwa-4 sehingga Saksi-1 terduduk memegang perut karena kesakitan lalu Saksi-1 diperintahkan duduk sambil makan kacang kulit.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-3 dipanggil oleh Saksi-1 Sdr Mohammad Budiman dan Saksi-2 Sdr Doni Eka untuk berangkat menuju belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6, setelah berada di belakang barak bintanga remaja untuk menghadap senior, setelah tiba di belakang barak Bintanga remaja tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil minum minuman keras dalam teko.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 langsung menghadap Terdakwa-2 merintahkan Saksi-3 berdiri dan mengangkat kaos keatas yang dipakai Saksi untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 diam saja, namun Saksi-3 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 sedang posisi menutup bagian wajah dan kepala dengan kaos Saksi-3, Saksi-3 merasakan ditendang oleh Terdakwa-2 pada bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) dan selanjutnya Terdakwa-2 memukul dahi Saksi-3 sebanyak 2(dua) kali dengan tangan mengepal.

6. Bahwa benar setelah selesai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 00.35 Wib Terdakwa-2 menyuruh Saksi-3 untuk kembali barak untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Ponorogo yang maksudnya adalah Saksi-4 sdr Alex Sugiarto.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.40 Wib Saksi-4 dibangunkan oleh Prada Sainal Abidin (Saksi-3), saat itu Saksi-3 memberitahukan bahwa Saksi-4 orang Ponorogo diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di belakang barak bintanga remaja dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-4 langsung berangkat menuju belakang Barak Bintanga remaja tersebut dan setelah Saksi-4 tiba di belakang barak bintanga remaja tersebut, Saksi-4 langsung menghadap Terdakwa-2 dan langsung memerintahkan Saksi untuk 2 untuk menutupkan ke muka dan kepala sehingga bagian perut menjadi telanjang, namun Saksi-4 masih melihat keadaan di luar dengan samar-samar dari celah-celah kaos yang ditutupkan ke kepala Saksi-4.

8. Bahwa benar dengan posisi sambil berdiri Saksi-4 merasakan pukulan pada bagian perut sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan oleh Terdakwa-2, dipukul pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan ditampar berkali-kali.

9. Bahwa benar selain Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan dan memendang Saksi-4, hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa-3 yaitu memukul Saksi-4 pada bagian dada dan perut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal, sedangkan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian perut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-4 selesai melakukan pemukulan pada Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil Tamtama Renlat yang berasal dari Bojonegoro yaitu Saksi-5 Sdr Dhedi Aris Kumiawan, dan sekitar pukul 00.45.wib Saksi-4 kembali kebarak untuk memanggil Saksi-5 untuk mengikuti perintah dari Terdakwa-2 untuk ke belakang barak bintanga remaja dan selanjutnya Saksi-4 istirahat dan tidur kembali.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 sekira pukul 00.50 Wib pada saat Saksi-5 sedang tidur di Barak Tonlat, dibangunkan oleh Prada Alex Sugiarto (Saksi-4), saat itu Saksi-4 menyampaikan supaya Saksi-5 keluar dari barak dan menemui Terdakwa-3 di belakang barak bintanga remaja Yonarhanudse-6/1/F. Selanjutnya Saksi-5 dengan menggunakan pakaian kaos loreng dan celana loreng langsung bangun dan berlari menuju belakang barak bintanga remaja, setelah di belakang barak bintanga remaja Saksi-5 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedang duduk sambil makan kacang dan ada minuman didalam teko beserta gelas tergelatak di lantai.

/ 12. Bahwa ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 langsung berdiri lalu memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-3 menyuruh Saksi-5 duduk bersila di tengah kerumunan para Terdakwa dengan berhadapan dengan Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-1 berkata "Mana mukamu, dekatin mukamu ke saya" kemudian Saksi-5 mendekatkan wajah kepada Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 memukul mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-5 "Kamu orang mana" Saksi-5 menjawab "saya orang Bojonegoro" kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Ahh, kamu orang Bojonegoro lagi" sambil menampar mulut Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka. Kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian mulut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa-1 berkata "mana bibirmu, coba lihat" sambil Terdakwa-1 membuka dan melihat bibir Saksi-5 lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ahh belum ini" kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi berkali-kali dan berkata "Sudah terasa amis belum" karena bibir Saksi-5 sudah berdarah maka dijawab "sudah bang", tetapi Terdakwa-1 memukul Saksi-5 lagi di bagian pipi dan rahang kiri sebanyak 6 (enam) kali dan pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 berdiri lalu Terdakwa-2 menendang dada Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri dan memukul dada Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 duduk kembali untuk makan kacang kira-kira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-5 berdiri lagi lalu Terdakwa-1 memukul Saksi-5 di bagian ulu hati sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang ulu hati Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-2 juga kembali menendang lambung Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-5 jatuh dengan posisi jongkok sambil memegang ulu hati karena menahan rasa sakit.

15. Bahwa sekira pukul 01.20 Wib Terdakwa-2 melihat Saksi-5 yang berasal dari Bojonegoro datang di belakang barak bintang remaja, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 untuk berdiri dengan sikap sempurna menyandar ke tembok dengan membuka kaos yang dipergunkan Saksi-5 untuk selanjutnya ditutupkan dimuka dan kepala Saksi-5, kemudian pada saat Saksi-5 sikap sempurna dan muka dan kepala tertutup kaos yang dipakainya, kemudian Terdakwa-2 menendang dengan kaki pada perut bagian atas dan memukul kepala Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 memukuli Saksi-5, dan setelah selesai Saksi-5 mendapat pemukulan dari para Terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 untuk kembali kebarak untuk memanggil prada Adam Belaraga agar menghadap Terdakwa-1 di belakang barak bintang remaja.

17. Bahwa sekira pukul 01.27 Wib, Terdakwa-2 melihat Prada Adam Belaraga datang untuk menghadap kepada Terdakwa-1. Selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk membuka kaos yang dipakainya untuk menutupkan kemuka dan kepala Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pipi bagian kiri.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan kepada Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut Prada Adam Belaraga, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa-1 pulang ke barak. Kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melanjutkan memukuli Prada Adam Belaraga secara bergantian dan saat itu Terdakwa-4 memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut dan Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut.

19. Bahwa setelah Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memukuli Prada Adam Belaraga kemudian Terdakwa-2 menghampiri Prada Adam Belaraga yang dalam kondisi terbungkuk sambil memegang perut, lalu Terdakwa-2 memerintahkan Prada Adam Belaraga untuk berdiri dengan sikap sempurna. Setelah Prada Adam Belaraga berdiri dengan sikap sempurna lalu Terdakwa-2 langsung memukul Prada Adam Belaraga sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai perut hingga Prada Adam Belaraga terjatuh sambil memegang perut dan dalam kondisi sesak napas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

/ Menimbang ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer pada dakwaan kedua alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa adalah adanya rasa egosentris yang berbentuk keisengan dari para Terdakwa yang semula sedang minum minuman keras di belakang barak bintanga remaja Yonharhanudse-6/1/F kemudian tercetus ide dari Terdakwa-1 yang mengatakan “kayaknya kalau manggil Remaja Latihan enak neh”. Mendengar ucapan Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 berinisiatif memerintahkan Terdakwa-4 untuk memanggil Tamtama baru yang sedang melaksanakan Bintra (Pembinaan dan Tradisi) secara bergantian. Ide dari Terdakwa-1 itu yang langsung ditindak lanjuti oleh Terdakwa-2 dan tidak ada penolakan dari para Terdakwa yang lain merupakan bentuk kesepakatan dari mereka dalam rangka persetujuan dari pelaksanaan ide Terdakwa-1 tersebut.
2. Bahwa hakekat dari ketidak pedulian para Terdakwa terhadap hak kewajibannya terhadap para juniornya yaitu para Tamtama remaja yang sedang mengikuti kegiatan Bintra (Pembinaan dan Tradisi) dimana para Terdakwa menganggap mereka (para Tamtama remaja yang sedang mengikuti bintra) adalah sebagai “barang mainan” yang dapat diperlakukan sesuai dengan kehendak dari para Terdakwa.
3. Dalam kegiatan bintra satuan hal ini Yonharhanudse-6/1/F telah menunjuk beberapa orang Perwira, Bintangara dan Tamtama untuk menjadi pengasuh dalam kegiatan bintra tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah tidak termasuk dalam daftar Personel yang terlibat dalam pengasuhan tersebut. Hal ini sangat disadari oleh para Terdakwa, hal ini dapat dibuktikan ketika para Terdakwa sedang melakukan pemukulan kepada para Saksi dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 ada personel lain yang kebetulan lewat dan sedang berpatroli di belakang barak Bintangara Remaja Yonharhanudse-6/1/F tempat para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Koptu Agus Hermawan seorang anggota Provost, salah seorang Terdakwa memerintahkan agar Saksi-1 dan Saksi-2 untuk sembunyi dan kembali ke barak, hal ini ditunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah ilegal, sehingga ketika ada petugas yang mendatangi tempat itu para Terdakwa berusaha menyembunyikan perbuatannya.
4. Bahwa walaupun para Terdakwa sadar bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengasuhan dalam rangka kegiatan bintra itu namun dengan para Terdakwa yang memanggil Saksi-1 sampai Saksi-5 serta korban yaitu Prada Adam Belaraga adalah bentuk ketidaktaatan para Terdakwa akan perintah dari pimpinan satuan tempat para Terdakwa berdinis, dimana dalam kegiatan tersebut selain para pengasuh yang telah ditunjuk untuk personel lain tidak berkenankan untuk ikut dalam kegiatan tersebut secara langsung, apalagi kegiatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengasuhan, kegiatan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terlebih berdasarkan rasa iseng dan rasa superioritas para Terdakwa kepada juniornya.
5. Bahwa para Terdakwa menyadari kegiatan itu dilarang, oleh karena dalam tradisi prajurit TNI di satuan terutama satuan Tempur ada suatu kegiatan bintra yang dimaksudkan para personel baru tersebut memahami dan mengenal karakteristik, tradisi dan hal-hal yang berlaku di satuan tersebut. Para Terdakwapun ketika akan memasuki satuan Yonharhanudse-6/1/F juga mengalami bintra. Dari fakta hal tersebut seharusnya para Terdakwa menyadari dan mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai senior dari para Tamtama remaja yang sedang melakukan bintra. Seharusnya para Terdakwa berperilaku yang baik sehingga dapat dicontoh oleh para juniornya bukannya mempertunjukkan rasa supeioritasnya dan berlaku sewenang-wenang serta mengedepankan rasa arogansinya.
6. Bahwa disamping para Terdakwa tidak menaati instruksi pimpinan serta berlaku arogansi dengan menunjukkan rasa superioritasnya terhadap para korban berupa tindakan kekerasan fisik, tindakan para

/ Terdakwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berusaha membuang jasad dari Alm. Prada Adam Belaraga yang meninggal akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bentuk sifat tidak bertanggung jawab yang ada pada diri para Terdakwa.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 yang membuang jenazah Alm. Prada Adam Belaraga di saluran inspeksi Kalimalang Jakarta Timur adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab mengingat korban adalah junior para Terdakwa di satuan. Hal ini pula mencerminkan sikap yang tidak manusiawi, keji, serta sadis yang seharusnya tidak dimiliki oleh para Terdakwa sebagai seorang prajurit.

8. Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu perbuatan yang nista serta tidak bertanggung jawab, untuk itu agar tidak diikuti oleh prajurit lain dan memberikan efek jera serta pembelajaran terhadap para Terdakwa serta prajurit yang maka terhadap perbuatan para Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas dan keras.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa masih muda
- Bahwa tujuan para Terdakwa adalah sekedar melampiaskan rasa isengnya namun lepas kontrol dan kendali
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- Bahwa para Terdakwa selama dinas menjadi militer belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pemidanaan.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban luka dan jiwa, sehingga mengakibatkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
- Bahwa para korban adalah junior para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa-1,2 dan 4 kemudian membuang jenazah Alm. Prada Adam Belaraga di saluran inspeksi Kalimalang Jakarta Timur.
- Bahwa korban Alm. Adam Belaraga adalah prajurit yang baru lulus dari pendidikan tingkat pembentukan pertama sehingga tenaganya belum pernah dipergunakan oleh satuan yang berdampak pada kerugian yang diderita oleh Negara sebagai biaya dan waktu yang dikeluarkan selama pendidikan pembentukan.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI yaitu butir ke lima dari Sapta Marga.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI yaitu butir ke dua dari Sapta Marga.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana berupa pidana badan Majelis Hakim dengan pertimbangannya menyatakan bahwa walaupun dalam tuntutan Oditur Militer terhadap para Terdakwa dituntut dengan pidana penjara yang lamanya sama yaitu selama 12 (dua belas) tahun namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan ini akan menilai peran dari para Terdakwa, kualitas perbuatan masing-masing Terdakwa serta senioritas dari para Terdakwa oleh karena dalam kehidupan Militer seorang atasan paling dipandang sebagai pimpinan sehingga pembebanan tanggung jawab lebih besar daripada bawahannya. Dengan demikian penjatuhan lamanya pidana badan Majelis Hakim akan menentukan sendiri yang disesuaikan dengan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang layak tidak layaknya terhadap para Terdakwa yang diajukan hukuman pemecatan oleh Oditur Militer yaitu sebagai berikut:

/ 1. Perbuatan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa yang telah menganiaya para korban dengan alasan pembinaan namun nyatanya hanya menurut rasa ego, nafsu superioritas para Terdakwa terhadap para korban yang notabene adalah para juniornya sementara para Terdakwa tidak masuk dalam daftar personel yang diserahi tugas dalam pengasuhan kegiatan bintra dan terhadap korban yang meninggal kemudian jenazahnya dibuang di sungai Kalimalang Jakarta Timur menunjukkan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, sadis, keji dan tidak manusiawi.
2. Para Terdakwa seharusnya dapat menjadi contoh yang baik dan pengayom bagi juniornya di satuan, namun para Terdakwa justru melakukan penganiayaan yang salah satu korbannya meninggal dunia, hal ini menunjukkan sikap para Terdakwa yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI.
3. Oleh karena itu para Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari kehidupan kemiliteran aktif dengan cara tidak hormat sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa yang diwakilkan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang tertuang dalam pledoinya Majelis Hakim akan mengabulkan sepanjang mengenai pidana badan saja.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat-surat :
  - a) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga, yang merupakan bukti surat sebagai hasil pemeriksaan terhadap Prada Adam Belaraga yang pada pokoknya kesimpulan bahwa sebab mati akibat kekerasan tumpul pada daerah dada sisi depan dengan yang mengakibatkan rangsangan perubahan pada irama jantung dan kekuatan memompa jantung, sehingga asupan oksigen melalui peredaran darah ke organ vital lain terganggu bahkan terhenti, meninggal kurang dari dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan, menunjukkan bahwa dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman; yang dibuat pada tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, oleh dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo. yang dibuat pada tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, oleh dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban terdapat trauma tumpul perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa

/ yang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Sainal Abidin, yang dibuat pada tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, oleh dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa trauma tumpul pada dada dan perut yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharo, yang dibuat pada tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, oleh dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban terdapat trauma benda tumpul atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedhy Aris, yang dibuat pada tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, oleh dokter pemeriksa dr. Randy Montez Christopher, dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada diri korban terdapat trauma tumpul perut dan bibir bawah yang merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan bekas atau secara medis dapat tertuang dalam hasil pemeriksaan yang ditinggalkan atas perbuatan para Terdakwa sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan penyimpanan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk akibat perbuatan Terdakwa dan kawannya dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

a) satu buah pelbed TNI AD (tempat tidur lipat) warna hijau ilik Yonarhanudse-6/7/F Dan Jaya, merupakan pelbet yang dipergunakan para Terdakwa untuk mencoba melakukan pengecekan kondisi korban Prada Adam Belaraga setelah korban jatuh akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa yang jelas kepemilikan yaitu Yonarhanudse-6/Dam Jaya dan merupakan inventaris Dinas untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya.

b. Satu buah unit sepeda motor Yamaha Xixion warna merah Nopol B 3353 STB, beserta kunci kontak; kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk membawa korban Prada Adam Belaraga ke Rumah Sakit Sukmul Tanjung Priuk Jakarta Utara, untuk mencari taxi Ekspers untuk membawa korban dan setelah korban dimasukkan dalam taxi Ekspres selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dengan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Kalimalang, bahwa karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol palsu B 3353 STB tanpa plat nomor depan dan kaca spion tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan oleh karena itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol palsu B 3353 STB tanpa plat nomor depan dan kaca spion tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut bahwa dengan pertimbangan sepeda motor adalah termasuk dalam pengertian benda bergerak yang pasti ada kepemilikannya, namun sampai dengan persidangan tidak diketemukan secara pasti siapa pemiliknya yang sah ataupun ada pihak yang mengakui sebagai pemilik yang sah dengan mendasari bukti yang dipunyainya dan harus ada sebagai bukti kepemilikan maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

/ Mengingat ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Ayat ke-3 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa-1 : FIRZANI YUDIAN, PRADA NRP 31100319491189.  
Terdakwa-2 : MIFTAHUL HUDA, PRADA NRP 31110105460889  
Terdakwa-3 : DONI SETIAWAN, PRADA NRP31120431241193  
Terdakwa-4 : FAJAR ANTORO, PRADA NRP31120659110492

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mati"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama"

1. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1

- a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2

- a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-4

- a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 001/Aut/XI/2013/Kefdor atas nama Prada Adam Belaraga
- 2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Muchamad Budiman;
- 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Donny Eka Drajat Wibowo.
- 4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Sainal Abidin.
- 5) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Alex Sugiharo.
- 6) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 329/VER/XII/19 atas nama Prada Dedhy Aris.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ b. Barang-barang ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1) satu buah pelbed TNI AD (tempat tidur lipat) warna hijau ilik Yonarhanudse-6/7/F Dan Jaya, dikembalikan kepada Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya
- 2) Satu buah unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 3353 STB, beserta konci kontak. Dikembalikan kepada yang berhak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S., S.H LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan TRI ACHMAD.B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, S.H KAPTEN CHK NRP 29200168820371, Penasehat Hukum BAMBANG SUKARNO, S.H LETTU CHK NRP 11090005520983, Panitera ARIN FAUZAM, S.H LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H  
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD.B, S.H., M.H  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P